

**PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA
PEROMPIKAN DI LAUT BELAWAN
(Studi di Polairud Belawan)**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Syarat
Mendapatkan Gelar Sarjana Hukum**

Oleh:

**NUR ATIKA SARI
1906200056**



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**

MEDAN

2024



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila mengajarkah, kitalah yang belajar dan berkembang
jember dan bertanggung

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

UMSU Terakreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 1913/SK/BAN-PT/Ak.KP/PT/XI/2022

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003

<http://fahum.umsu.ac.id> fahum@umsu.ac.id [umsumedan](https://www.facebook.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.instagram.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.youtube.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.linkedin.com/umsumedan)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENETAPAN
HASIL UJIAN SKRIPSI MAHASISWA FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

Berdasarkan Berita Acara Ujian Skripsi yang dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 10 Januari 2024 Panitia Ujian Skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dengan ini menetapkan bahwa :

Nama : NUR ATIKA SARI

NPM : 1906200056

Prodi/Bagian : HUKUM/ HUKUM PIDANA

Judul Skripsi : PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA PEROMPIKAN DI LAUT BELAWAN (STUDI DI POLAIRUD BELAWAN)

Penguji : 1. M. Nasir Sitompul, S.H., M.H

1. 

2. Mirsa Astuti, S.H., M.H.

2. 

3. Harisman, S.H., M.H.

3. 

Lulus, dengan nilai A- , Predikat Lebih Baik

Oleh karenanya dinyatakan berhak menggunakan gelar Sarjana Hukum (SH).

Ditetapkan di Medan

Tanggal, 10 Januari 2024

PANITIA UJIAN

Ketua



Dr. Faisal, S.H., M.Hum
NIDN. 0122087502

Sekretaris



Dr. Zainuddin, S.H., M.H
NIDN. 0118047901



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

Sila mengacu surat ini agar dibuktikan
manor dari tangganya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

UMSU Terakreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 1913/SK/BAN-PT/Ak.KP/PT/XI/2022

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003

<http://fahum.umsu.ac.id> fahum@umsu.ac.id [umsumedan](#) [umsumedan](#) [umsumedan](#) [umsumedan](#)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Pendaftaran Skripsi Sarjana Strata I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, bagi:

NAMA : NUR ATIKA SARI
NPM : 1906200056
PRODI/BAGIAN : HUKUM / HUKUM PIDANA
JUDUL SKRIPSI : PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA PEROMPKAN
DI LAUT BELAWAN (STUDI DI POLAIRUD BELAWAN)
PENDAFTARAN : 24 November 2023

Dengan diterimanya Skripsi ini, sesudah lulus dari Ujian Skripsi penulis berhak memakai gelar:

SARJANA HUKUM (S.H)

Diketahui

DEKAN FAKULTAS HUKUM

PEMBIMBING


Dr. FAISAL, S.H., M.Hum

NIDN. 0122087502


M. NASIR SITOMPUL, S.H., M.H.

NIDN. 0118097203

UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila menyalin surat ini agar disebutkan nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAN-PT/Akred/PT/III/2019
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003
<http://fahum.umsu.ac.id> fahum@umsu.ac.id [f umsumedan](https://www.facebook.com/umsumedan) [i umsumedan](https://www.instagram.com/umsumedan) [in umsumedan](https://www.linkedin.com/company/umsumedan) [yt umsumedan](https://www.youtube.com/channel/UC...)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

NAMA : NUR ATIKA SARI
NPM : 1906200056
PRODI/BAGIAN : HUKUM/ HUKUM PIDANA
JUDUL SKRIPSI : PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA PEROMPAKAN DI LAUT BELAWAN (STUDI DI POLAIRUD BELAWAN)



DISETUJUI UNTUK DISAMPAIKAN KEPADA
PANITIA UJIAN SKRIPSI
Medan, 9 Oktober 2023
DOSEN PEMBIMBING

M. NASIR SITOMPUL, S.H., M.H.
NIP/NIDN/NIDK: 0118097203

UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Untuk mengoptimalkan sumber daya agar dapat memberikan
jasa dan tanggapan

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 1913/SK/BAN-PT/Ak.KP/PT/XI/2022

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003

<https://umsu.ac.id> rektor@umsu.ac.id [umsumedan](https://www.facebook.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.instagram.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.youtube.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.tiktok.com/umsumedan)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

KARTU BIMBINGAN SKRIPSI MAHASISWA

NAMA : NUR ATIKA SARI
NPM : 1906200056
PRODI/BAGIAN : HUKUM/ HUKUM PIDANA
JUDUL SKRIPSI : PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA
PEROMPIKAN DI LAUT BELAWAN (STUDI DI
POLAIRUD BELAWAN)
PEMBIMBING : M. NASIR SITOMPUL, S.H., M.H

TANGGAL	MATERI BIMBINGAN	TANDA TANGAN
04 - 03 - 2023	Bimbingan judul	
05 20-06-2023	Bimbingan Proposal	
25-06-2023	Revisi Proposal	
26-06-2023	ACC Seminar Proposal	
10-07-2023	Bimbingan BAB I	
25-07-2023	Bimbingan BAB II	
15-08-2023	Bimbingan BAB III	
20-09-2023	Bimbingan BAB IV	
09-10-2023	ACC untuk diujikan	

Diketahui,
DEKAN FAKULTAS HUKUM

(Dr. FAISAL, S.H., M.Hum)

DOSEN PEMBIMBING

(M. NASIR SITOMPUL, S.H., M.H.)



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila menjabat surat ini agar dibuktikan nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAN-PT/Akred/PT/III/2019

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003

<https://fahum.umsu.ac.id> fahum@umsu.ac.id [f umsumedan](https://www.facebook.com/umsumedan) [i umsumedan](https://www.instagram.com/umsumedan) [u umsumedan](https://www.linkedin.com/company/umsumedan) [y umsumedan](https://www.youtube.com/channel/UC...)

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : NUR ATIKA SARI
NPM : 1906200056
Fakultas : HUKUM
Program Studi : HUKUM
Bagian : HUKUM PIDANA
Judul Skripsi : PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA PEROMPAKAN
DI LAUT BELAWAN (STUDI DI POLAIRUD BELAWAN)

Dengan ini menyatakan sesungguhnya bahwa skripsi yang saya tulis secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya. Apabila ternyata di kemudian hari skripsi ini diketahui merupakan hasil plagiat atau merupakan karya orang lain, maka dengan ini saya menyatakan bersedia menerima sanksi akademik sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Medan, 9 Oktober 2023
Saya yang menyatakan,



NUR ATIKA SARI
NPM. 1906200056

**PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA PEROMPAKAN
DI LAUT BELAWAN (Studi di Polairud Belawan)**

Disusun Oleh:

**Nur Atika Sari
1906200056**

ABSTRAK

Terlihat bahwa keamanan dilaut masih belum bisa terwujud. Untuk itu diperlukan peranan dari negara-negara dalam menjaga keamanan laut. Perompakan kapal di laut merupakan kejahatan lintas Negara yang bisa terjadi pada Negara manapun dan pada perompakan bisa pula dari Negara manapun. Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu, Bagaimana bentuk penegakan hukum terhadap perompakan di laut Belawan. Apa yang menjadi hambatan dalam melakukan penegakan hukum tindak pidana perompakan di laut Belawan dan Bagaimana upaya dalam mengatasi adanya tindak pidana pembajakan kapal di laut Belawan. Jenis penelitian ini merupakan Jenis penelitian ini adalah penelitian empiris Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini merupakan pendekatan sosiologi dan pendekatan perundang-undangan (*statue approach*). Penelitian ini bersifat deskriptif, sumber bahan hukum yang digunakan dalam melakukan penelitian ini, yaitu: data Primer dan data sekunder, yang terdiri dari: bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, bahan hukum tertier, pengumpul data yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi lapangan (*field research*). Analisis kualitatif.

Hasil penelitian ini yaitu Bentuk penegakan hukum terhadap perompakan di laut belawan Penegakan hukum terhadap pelaku pembajakan kapal ikan di perairan. Pantai Labu Sumatera Utara adalah dengan cara mengikuti tahapan prosedur penegakan hukum dalam kepolisian, diantaranya: menerima laporan pengaduan/laporan polisi dan masyarakat, tahap penyelidikan Hambatan dalam melakukan penegakan hukum terhadap pelaku perampokan kapal ikan di laut Belawan yaitu bahwasanya laut belawan ini luas. Kemudian hambatan lainnya pelaku yang tidak dapat di tangkap dan tidak mengenal pelaku, serta pelaku yang selalu melarikan diri dengan cepat karena posisi kejadian tersebut di malam hari. Upaya dalam mengatasi adanya tindak pidana perampokan kapal ikan di Belawan Sumatera Utara adalah pihak kepolisian akan terus menyelidiki dan mengumpulkan informasi dan keterangan, membuat pengamanan di daerah yang rawan akan terjadinya tindak pidana serta melakukan patroli di seluruh perairan Belawan.

Kata Kunci : Penegakan Hukum, Tindak Pidana, Perampokan

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillah rabbil'alamin. Segala puji dan syukur kehadiran Allah SWT karena senantiasa memberikan rahmat dan karunianya, sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini sebagaimana mestinya dengan segala kekurangan dan kelebihannya. Sholawat beriringkan salam kepada Rasulullah SAW dan sahabatnya serta para pengikutnya hingga akhir zaman.

Adapun skripsi ini disusun untuk melengkapi syarat untuk menyelesaikan pendidikan S1 Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum di Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Skripsi ini masih kurang sempurna dalam hal isi maupun pemakaian bahasa, sehingga peneliti memohon kritikan yang membangun untuk penelitian selanjutnya. Dengan pengetahuan dan pengalaman yang terbatas akhirnya peneliti dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul: “Penegakan Hukum Tindak Pidana Perampokan Di Laut Belawan (Studi di Polairud Belawan).”

Pada kesempatan ini peneliti mengucapkan banyak terima kasih dan rasa syukur kepada pihak-pihak yang telah banyak membantu dalam penyusunan skripsi ini, diantaranya :

1. Bapak Prof. Dr.Agussani, M.AP selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
2. Bapak Dr.Faisal S.H. M.Hum selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

3. Bapak Dr. Zainuddin S.H., M.Hum selaku Dekan I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
4. Ibu Atika Rahmi S.H., M.H selaku Dekan III Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
5. Bapak Faisal Riza , S.H., M.H. selaku kepala bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
6. Bapak M. Nasir Sitompul, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing Skripsi, yang telah banyak membantu dan membimbing memberi kritik dan saran serta memberikan inspirasi dalam penulisan untuk penyempurnaan skripsi ini dan juga meluangkan waktu disela-sela kesibukannya untuk dapat berdiskusi dan bertukar pikiran mengenai permasalahan dalam skripsi saya. Hal ini menjadi yang tidak dapat terlupakan begitu banyak ilmu yang saya terima selama bimbingan. Terima kasih kepada Bapak M. Nasir Sitompul, S.H., M.H. Semoga ilmu yang diberikan dapat bermanfaat dan Bapak selalu diberikan kebahagiaan serta kesehatan, Amiin.
7. Seluruh Dosen pengajar dan pegawai Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang telah membantu kami mendapatkan informasi dan urusan kampus
8. Kepada Ayahanda Alm. Nukman Fauzi seseorang yang sangat luar biasa dan berjasa dalam hidup saya. Alhamdulillah kini saya sudah berada di tahap menyelesaikan skripsi dan mendapatkan gelar seperti yang ayah cita-citakan sedari dulu, terima kasih ayah telah mengantarkan saya sampai dititik sekarang ini, walaupun pada akhirnya saya harus berjuang tertatih tanpa ditemani seorang ayah Al-Fatihah untuk Alm. Ayahanda saya. Kepada Ibunda Sri Yanti seorang yang

juga sangat berjasa dalam hidup saya, melahirkan serta membesarkan saya hingga akhirnya saya dapat menyelesaikan skripsi ini dengan tepat waktu dan saya persembahkan gelar ini untuk ibunda tercinta.

9. Adik saya satu-satunya Wulan Nisa yang selalu memberikan dukungan doa dan perhatian serta seluruh keluarga besar dari ayah dan ibu yang senantiasa memberikan bimbingan untuk menjadi orang yang berguna dan membantu dengan doa serta dukungan moral dan materil
10. Teruntuk teman-teman seperjuangan yang slalu memberikan motivasi dalam perkuliahan sehingga skripsi ini selesai, terima kasih, Nahidah Al-Sakinah Khan, Wulandari, Shela Octavia Hsb, Ariza Aulia, Nurul Magphira, Sarah Desvia dan Diana.PS, .

Akhirnya tiada gading yang tak retak, retaknya gading karena alami, tiada orang tak bersalah, kecuali Illahi Rabbi. Mohon maaf atas segala kesalahan selama ini, begitupun disadari skripsi ini jauh dari sempurna. Untuk itu, diharapkan ada masukkan yang membangun untuk kesempurnaannya. Terima kasih semua, tiada yang lain di ucapkan selain kata semoga sekiranya mendapat balasan dari Allah SWT dan mudah-mudahan semuanya selalu dalam lindungan Allah SWT, Amin. Sesungguhnya Allah mengetahui akan niat baik hamba-hambanya.

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Medan, September 2023

Hormat Saya

Nur Atika Sari
1906200056

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	v
BAB I : PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
1. Rumusan Masalah.....	4
2. Faedah Penelitian.....	5
B. Tujuan Penelitian	5
C. Definisi Operasional	6
D. Keaslian Penelitian	7
E. Metode Penelitian	8
1. Jenis dan Pendekatan Penelitian.....	8
2. Sifat Penelitian.....	9
3. Sumber Data	9
4. Alat Pengumpulan Data	10
5. Analisis Data.....	11
BAB II : TINJAUAN PUSTAKA	12
A. Penegakan Hukum Pidana	12

B. Tindak Pidana Perompakan	22
C. Tinjauan Umum Kapal Ikan.....	27
D. Laut Belawan.....	31
BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	37
A. Bentuk Penegakan Hukum Terhadap Perompakan di Laut Belawan.....	37
B. _Hambatan Dalam Melakukan Penegakan Hukum Tindak Pidana Perompakan di Laut Belawan.....	52
C. _Upaya Dalam Mengatasi Adanya Tindak Pidana Perompakan Kapal di Laut Belawan	59
1. Upaya untuk mengatasi perompakan kapal di laut belawan.....	59
2. Upaya penegakan hukum terhadap pelaku perompakan kapal ikan di laut Belawan	66
BAB IV : KESIMPULAN DAN SARAN	71
A. Kesimpulan.....	71
B. Saran.....	72
 DAFTAR PUSTAKA	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Di Indonesia sebagian besar jasa pengiriman antar pulau menggunakan pelayaran sebagai jasa transportasi utama. Sebagai negara dengan kepulauan berciri nusantara yang disatukan oleh wilayah perairan yang sangat luas memiliki batas-batas, hak-hak, dan kedaulatan yang ditetapkan dalam undang-undang.¹ Selain itu Indonesia merupakan salah satu negara kepulauan terbesar di dunia yang mempunyai 17.000 pulau, dengan 7.000 pulau berpenghuni sehingga menjadikan pelayaran sebagai sektor dan bisnis yang mempunyai nilai bisnis tinggi. Di Indonesia sebagian besar muatan yang didistribusikan berasal dari Pulau Jawa, Kalimantan, Sumatera, Sulawesi, Papua, Maluku, dan lain-lain.

Kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang terdiri dari lebih 17.499 pulau merupakan negara kepulauan terbesar dan memiliki wilayah laut 5,8 juta km², dengan kata lain 2/3 merupakan perairan.² Sejarah menunjukkan proses panjang pengaturan atas pemanfaatan laut. Sejak kuartal kedua abad keduapuluh, hingga kuartal keempat puncaknya pada tahun 1982 sejak ditandatanganinya Konferensi Hukum laut III (KHL III) di Montego Nay, Jamaika. UNCLOS III (UNCLOS 1982), merupakan babak baru dari kodifikasi hukum laut internasional modern yang menjadi rujukan bagi State Parties dari konferensi tersebut.³

¹ Undang-undang No.7 Tahun 2008 Tentang Pelayaran

² Marsetio, 2014, *Indonesia Sea Power*, (Jakarta: Universitas Pertahanan), halaman.72

³ Boer Mauna, 2005, *Hukum Internasional Pengertian Peranan dan Fungsi dalam Era Dinamika Global*, halaman. 304

UNCLOS 1982 membagi laut menjadi tiga jenis atau zona maritime yaitu:

1. Laut yang merupakan bagian dari wilayah kedaulatan yaitu (di laut teritorial, laut pedalaman).
2. Laut yang bukan merupakan wilayah kedaulatannya namun negara tersebut memiliki hak-hak yurisdiksi terhadap aktifitas-aktifitas tertentu yaitu (di zona tambahan dan zona ekonomi eksklusif).
3. Laut yang berada di luar dua di atas (artinya bukan termasuk wilayah kedaulatannya dan bukan wilayah yurisdiksi) namun negara tersebut memiliki kepentingan (yaitu laut bebas).

“The Regional Cooperation Agreement on Combating Piracy and Armed Robbery Against Ship in ASIA” atau “ReCAAP”, mencatat bahwa sepanjang tahun 2019, terjadi insiden pembajakan (*piracy*) dan perampokan (*robbery*) terhadap kapal niaga di perairan ASIA sebanyak 71 berupa insiden aktual, dan 11 berupa percobaan.⁴ Dan dari data ReCAAP juga dilaporkan bahwa ada 31 perampokan kapal di Selat Malaka.⁵ Selain pada itu juga terjadi pada hari Sabtu tanggal 15 Oktober 2022 sekira pukul 09.00 Wib, atas nama. HENDRI WIRANDA datang ke Unit markas Pol Airud Deli Serdang, melaporkan bahwa telah terjadi perampokan kapal ikan dilaut yang dilakukan oleh 2 orang laki-laki dewasa dikenal bernama Panggilan JAKIR dan PUTRA dengan menggunakan kapal bermesin Mitsubhisi 4 piston , ke 2 orang pelaku telah

⁴ <https://jurnalmaritim.com/keamanan-maritim-asia-tenggara-2019-recaap-isc-selat-singapura-paling-rawan/>, Diakses Pada Tanggal 1 September 2023, Pukul 13.00 WIB

⁵ <https://indonesiashippingline.com/wacana-opini/5097-sepanjang-2019-ada-31-kasus-peronpakan-kapal-di-selatmalaka,-bagaimana-%E2%80%98peran%E2%80%99-indonesia.html>, Diakses Pada Tanggal 1 September 2023, Pukul. 13.00 WIB

melakukan perompakan dan pengancaman dengan menggunakan sepucuk senpi genggam jenis pistol kepada kapal nelayan ikan nelayan dari Pantai Labu.⁶

Terlihat bahwa keamanan dilaut masih belum bisa terwujud. Untuk itu diperlukan peranan dari negara-negara dalam menjaga keamanan laut. Peranan tersebut tidak hanya dilakukan oleh negara secara “mandiri” tetapi juga dengan melakukan koordinasi dengan negaranegara lain dalam rangka kerjasama regional maupun multilateral. Pembatasan kedaulatan atas laut teritorial umumnya hanya dibatasi oleh hukum Internasional. Di Indonesia pembatasan hukum Internasional dimuat dalam pasal 9 Undang-undang hukum pidana (KUHP).⁷

Perompakan kapal di laut merupakan kejahatan lintas Negara yang bisa terjadi pada Negara manapun dan pada perompakan bisa pula dari Negara manapun. Tetapi sudah sebaiknya hukum akan memandang ini sebagai sebuah kejahatan yang patut untuk segera diantisipasi sekalipun ketika dalam proses penanganannya harus berbenturan dengan adanya yurisdiksi dari Negara asing. Sebab seperti yang telah dikemukakan jika perompakan kapal dilaut merupakan kejahatan lintas Negara (*transnational*) yang bisa terjadi pada Negara manapun juga.

Konsep *Transnational Crime* merupakan tindak pidana atau kejahatan yang melintasi batas negara. Konsep ini diperkenalkan pertama kali secara Internasional

⁶ <https://medan.tribunnews.com/2022/10/21/3-perompak-kapal-nelayan-di-pantai-labu-ditangkap-polairud-polda-sumut-dua-lagi-buron>, Diakses Pada Tanggal 2 September 2023, Pukul 14.00 WIB

⁷Leden Marpaung. 2013. *Tindak Pidana Wilayah Perairan Laut Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, halaman.8

pada era tahun 1990-an dalam pertemuan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang membahas pencegahan kejahatan pada tahun 1995. Pembajakan kapal di Sumatera Utara sepanjang Tahun 2010-2023 hanya terjadi satu kasus, meskipun begitu kasus ini tentu saja sangat serius dan harus tetap di tindak lanjuti. Peran aparat kepolisian sendiri sangat berdampak buruk terhadap rasa keamanan dan kenyamanan kepada para kapal nelayan.

Menurut J. C. T. Simorangkir dan Woerjono Sastropranoto, hukum adalah peraturan-peraturan yang bersifat memaksa, yang menentukan tingkah laku manusia di lingkungan masyarakat, dibuat oleh badan-badan resmi yang berwajib, dan pelanggaran terhadapnya mengakibatkan diambilnya tindakan, yaitu hukuman tertentu.⁸ Hukum diartikan sebagai tata nilai; hukum mengandung nilai tentang baik-buruk, salah-benar, adil-tidak adil, dan lain-lain, yang berlaku secara umum.⁹

Berdasarkan uraian di atas maka skripsi ini dengan judul : **“Penegakan Hukum Tindak Pidana Perompakan di Laut Belawan (Studi di Polairud Belawan)”**

1. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian diatas dapat ditarik permasalahan yang akan menjadi batasan pembahasan dari penelitian, adapun rumusan masalah dalam penelitian ini antara lain :

⁸ Utang Rasyidin dan Dedi Supriyadi. 2014. *Pengantar Ilmu Hukum*. Bandung: Pustaka Setia, halaman 6.

⁹ *Ibid.*,halaman.8

- a. Bagaimana bentuk penegakan hukum terhadap perompakan di laut Belawan?
- b. Apa yang menjadi hambatan dalam melakukan penegakan hukum tindak pidana perompakan di laut Belawan?
- c. Bagaimana upaya dalam mengatasi adanya tindak pidana pembajakan kapal di laut Belawan?

2. Faedah Penelitian

- a. Secara Teoritis

Penelitian ini dapat bermanfaat dalam bidang ilmu hukum khususnya konsentrasi hukum pidana, khususnya penegakan hukum tindak pidana perompakan di laut Belawan, maka penelitian ini akan memperkaya pemahaman di bidang tindak pidana kelautan

- b. Secara Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi kepentingan negara, bangsa, dan pembangunan, serta memberikan manfaat kepada masyarakat umum serta memberikan informasi pengetahuan bagi mahasiswa, agar mendapatkan pemahaman tentang penegakan hukum tindak pidana perompakan di laut Belawan.

B. Tujuan Penelitian

Tujuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Penulis bertujuan untuk mengetahui penegakan hukum tindak pidana perompakan di laut Belawan.

2. Untuk mengetahui hambatan dalam melakukan penegakan hukum tindak pidana perompakan di laut Belawan.
3. Untuk mengetahui upaya dalam mengatasi adanya tindak pidana pembajakan kapal di laut Belawan.

C. Definisi Operasional

Definisi operasional atau kerangka konsep adalah kerangka yang menggambarkan hubungan antara definisi-definisi atau konsep-konsep khusus yang akan diteliti. Untuk ilmu hukum dapat diambil misalnya dari peraturan perundang-undangan dan pendapat ahli. Definisi operasional mempunyai tujuan untuk mempersempit cakupan makna variasi sehingga data yang diambil akan lebih terfokus. Konsep merupakan salah satu unsurkonkrit dari teori. Namun demikian, masih diperlukan penjabaran lebih lanjut dari konsep ini dengan jalan memberikan definisi operasionalnya.¹⁰ Sesuai dengan judul penelitian yang diajukan yaitu “Penegakan Hukum Tindak Pidana Perompakan di Laut Belawan (Studi di Polairud Belawan)”. Maka dapat diterangkan definisi operasionalnya dalam penelitian yaitu :

1. Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.¹¹ Menurut pendapat Soerjono Soekanto adalah

¹⁰ Ida Hanifah, dkk. 2018. *Pedoman Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa*. Medan: Pustaka, halaman 17

¹¹ Laurensius Arliman. 2015. *Penegakan Hukum dan Kesadaran Masyarakat*. Yogyakarta: CV Budi Utama, halaman 12

kegiatan menyasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan dalam kaidah-kaidah, pandangan-pandangan dan mengejawantahkannya dalam sikap, tindak sebagai serangkaian penjabaran nilai tahap akhir untuk menciptakan kedamaian pergaulan hidup.

2. Tindak Pidana adalah suatu perbuatan yang melawan hukum yang mengakibatkan pembuatnya dapat dipidana. Tindak pidana adalah suatu pelanggaran norma (gangguan terhadap tata tertib hukum) yang dengan sengaja ataupun tidak sengaja telah dilakukan oleh seorang pelaku.
3. Perompakan adalah perbuatan melawan hukum yang terjadi di laut lepas dengan cara kekerasan maupun penahanan secara tidak sah yang dibuat untuk kebutuhan individu. Adapun yang dimaksud dengan pembajakan di laut menurut UNCLOS adalah setiap tindakan kekerasan atau penahanan yang tidak sah, atau setiap tindakan memusnahkan, yang dilakukan untuk tujuan pribadi oleh awak kapal atau penumpang dari suatu kapal atau pesawat udara swasta.

D. Keaslian Penelitian

Berdasarkan permasalahan serta cara yang terdapat dalam penelitian ini. Penelitian ini merupakan sebuah hasil karya peneliti dan bukan merupakan bahan duplikasi ataupun plagiat dari hasil karya lain. Meskipun telah ada beberapa penelitian terdahulu dari penelitian lain yang hampir sejenis dengan penelitian yang dilakukan, yaitu:

1. Skripsi Ahmad Sukri 1206200022 Tahun 2017 Mahasiswa Indonesia berjudul: penyelesaian perkara terhadap pelaku pembajakan kapal di perairan laut Indonesia (Analisis Putusan Pengadilan Negeri Kuala Tungkal Nomor

98/Pid.B/2007/PN.KIt). Penelitian tersebut dilakukan menggunakan sumber data sekunder yang melalui bahan penelusuran kepastakaan. Penelitian ini bersifat deskriptif, penelitian ini bertujuan menggambarkan secara tepat sifat-sifat suatu individu, keadaan gejala atau kelompok tertentu, atau menentukan penyebaran suatu gejala, atau untuk menentukan ada tidaknya hubungan antara suatu gejala dengan gejala lain dalam masyarakat.

2. Skripsi Fatur Rahman Panjaitan 1806200230. Tahun 2023 Mahasiswa umsu berjudul; Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Narkoda Kapal Atas Pelanggaran Tata Cara Berlalu Lintas Di Wilayah Perairan Indonesia. Metode penelitian ini melakukan studi perpustakaan (Normatif). Analisa yang digunakan ini adalah analisis kualitatif.

Berdasarkan kedua penelitian tersebut, tidak ada yang secara substansi sama persis dengan penelitian yang akan dikaji pada penelitian ini, maka dari itu penelitian ini layak untuk dilanjutkan karena secara substansi belum ada yang sama persis membahas mengenai penegakan hukum tindak pidana perompakan di Laut Belawan.

E. Metode Penelitian

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian empiris ,yaitu suatu metode penelitian hukum yang berfungsi untuk melihat hukum dalam artian nyata dan meneliti bagaimana bekerjanya hukum di lingkungan masyarakat. Dikarenakan dalam penelitian ini meneliti orang dalam hubungan hidup di masyarakat, maka metode penelitian hukum empiris dapat dikatakan sebagai penelitian hukum sosiologis. Dapat dikatakan bahwa

penelitian hukum yang diambil dari fakta-fakta yang ada di dalam suatu masyarakat, badan hukum atau lembaga pemerintah.¹²

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini merupakan pendekatan sosiologi hukum merupakan pendekatan yang menganalisis tentang bagaimana reaksi dan interaksi yang terjadi ketika sistem norma itu bekerja di dalam masyarakat.¹³ Kemudian penelitian ini juga menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statue approach*), yaitu pendekatan yang dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani.¹⁴

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif yaitu tidak keluar dari lingkup sampel yang deduktif, berdasarkan teori atau konsep yang bersifat umum diaplikasikan untuk menjelaskan tentang seperangkat data, atau menunjukkan kompirasi atau hubungan seperangkat data dengan seperangkat data lainnya.¹⁵ Seperti penelitian ini, yaitu penegakan hukum tindak pidana perampokan dilaut belawan.

3. Sumber Data

Sumber bahan hukum yang digunakan dalam melakukan penelitian ini, yaitu:

- a. Data Primer, yaitu data primer yang bersumber dari data utama yaitu masyarakat (*responden dan informan*) yang terkait langsung dengan objek penelitian dengan wawancara yaitu, melakukan tanya jawab secara

¹² Muhaimin, 2020, Metode Penelitian Hukum, NTB: Mataram University Perss, halaman.83

¹³ Fajar, Mukti ND dan Yulianto Achmad, 2010, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, halaman.47

¹⁴ *Ibid.*, halaman.93

¹⁵ Bambang Sunggono, 2016, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT.RajaGrafindo Persada), halaman.37-38

langsung antara peneliti dengan responden atau narasumber atau informan untuk mendapatkan informasi serta membuat kuisioner yaitu, merupakan daftar pertanyaan yang disusun secara tertulis berdasarkan proposal penelitian yang digunakan untuk mengumpulkan data primer secara langsung dari responden yang ditentukan sebelumnya di lokasi penelitian. Kegiatan pengumpulan data primer melalui kuisioner dilakukan dengan cara menyampaikan daftar kuisioner kepada responden yang dituju.¹⁶

- b. Data sekunder, yaitu merupakan data yang diperoleh melalui bahan kepustakaan, seperti peraturan perundang-undangan, dokumen, laporan, buku ilmiah dan hasil penelitian terdahulu, yang terdiri dari:
 1. Bahan hukum primer yaitu: kitab Undang-Undang hukum pidana dan Undang-Undang No 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran.
 2. Bahan hukum sekunder berupa data pendukung berupa buku-buku, karya ilmiah, hasil penelitian dan buku lainnya yang berhubungan dengan permasalahan yang ada.¹⁷
 3. Bahan hukum tertier, yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer maupun sekunder, berupa kamus hukum, internet, dan lainnya.

4. Alat Pengumpulan Data

Alat pengumpul data yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi lapangan (*field research*) yaitu dengan melakukan penelitian secara langsung

¹⁶ Muhaimin, 2020, *Op.Cit.*, halaman. 102

¹⁷ Ida Hanifah, dkk. 2018. *Op.Cit.*, halaman 6

terjun ke lapangan dengan meriset kasus Penegakan Hukum Tindak Pidana Di Laut Belawan dengan melakukan wawancara.

5. Analisis Data

Penelitian ini menggunakan analisis kualitatif. Analisis kualitatif dilakukan dengan memperhatikan fakta yang ada di lapangan dan digabungkan dengan data sekunder yang diperoleh dari kepustakaan.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Penegakan Hukum Pidana

Pengertian Hukum adalah seperangkat norma atau kaidah yang berfungsi mengatur tingkah laku manusia dengan tujuan untuk ketentraman dan kedamaian di dalam masyarakat. Dengan kata lain Hukum merupakan serangkaian aturan yang berisi perintah ataupun larangan yang sifatnya memaksa demi terciptanya suatu kondisi yang aman, tertib, damai dan tentram, serta terdapat sanksi bagi siapapun yang melanggarnya. Tujuan dari hukum mempunyai sifat universal seperti ketertiban, ketenteraman, kedamaian, kesejahteraan dan kebahagiaan dalam tata kehidupan bermasyarakat. Tujuan hukum dalam gagasan berwujud dalam ketidak berwujudan contohnya seperti bahasa.

Dalam realisasi berwujud yakni apapun saja yang berwujud, contohnya seperti huruf. Pada manusia wujud tak berwujud adalah berupa jiwa dan roh, sementara wujud yang berwujud adalah tubuh. Tujuan hukum adalah memenuhi hukum adanya. Hukum pada manusia bertujuan membuat manusia tahu ketidaktahuannya, bahwa ia ada demi keberadaannya, yakni manusia yang berkemanusiaan bersanding dengan hidup atas kehidupan untuk membedakan ataupun menyamakan dualism yang satu, yang senantiasa beriringan, yakni antara tahu dan tidak tahu, dalam ide dan materi yang ditrejemahkan oleh akal budinya, yang ide ataupun materi itu sendiri sedianya ada dan tertuang dalam sikap tindak yang merupakan peleburan antara ide dan materi, antara jiwa dengan fisik, yang tampak akan kemanusiannya dan beriringan dengan

kehidupannya. Hal inilah yang umumnya dikatakan sebagai selaras, seimbang ataupun serasi¹⁸

Masyarakat selalu mengharapkan adanya kepastian hukum. Karena dengan adanya kepastian hukum, masyarakat akan lebih tertib. Sebaliknya masyarakat mengharapkan manfaat dalam pelaksanaan atau penegakan hukum, keadilan harus yang paling utama diperhatikan. Kehidupan bermasyarakat diperlukan suatu sistem hukum untuk menciptakan kehidupan masyarakat yang harmonis dan teratur. Kenyatannya hukum atau peraturan perundang-undangan yang dibuat tidak mencakup seluruh perkara yang timbul dalam masyarakat, sehingga menyulitkan penegak hukum untuk menyelesaikan perkara tersebut.

Didalam struktur kenegaraan modern, maka tugas penegakan hukum itu dijalankan oleh komponen eksekutif dan dilaksanakan oleh birokrasi dari eksekutif tersebut, sehingga sering disebut juga birokrasi penegakan hukum. Sejak negara itu mencampuri banyak bidang kegiatan dan pelayanan dalam masyarakat, maka memang campur tangan hukum juga makin intensif, seperti dalam bidang-bidang kesehatan, perumahan, produksi, dan pendidikan.¹⁹ Peradilan sebagai salah satu institusi penegak hukum, oleh karenanya aktivitasnya tidak terlepas dari hukum yang telah dibuat dan disediakan oleh badan pembuat hukum itu. Dalam hal ini ada perbedaan peradilan dan pengadilan, peradilan menunjukkan kepada proses mengadili, sedangkan pengadilan adalah merupakan salah satu lembaga dalam proses tersebut, lembaga-lembaga lain yang

¹⁸ Laurensius Arliman, 2019 *Mewujudkan Penegakan Hukum Yang Baik Di Negara Hukum Indonesia*. Jurnal Hukum Bisnis Vol, 11 No 1.halaman 7.

¹⁹ *Ibid*,halaman 9.

terlibat dalam proses pengadilan adalah kepolisian, kejaksaan dan advokat. Berjalannya proses pengadilan tersebut berhubungan erat dengan substansi yang diadili yaitu berupa perkara perdata atau pidana, keterlibatan lembaga-lembaga dalam proses pengadilan secara penuh hanya terjadi pada saat pengadilan perkara pidana. Dalam perkembangannya terbentuklah beberapa badan pengadilan dalam lingkup Pengadilan Umum, Pengadilan Agama, Pengadilan Militer dan Pengadilan Tata Usaha Negara, Pengadilan perpajakan dimana masing-masing mempunyai kewenangan untuk pengadilan perkara sesuai dengan kewenangan masing-masing pengadilan tersebut. Menurut hemat penulis peranan lembaga pengadilan dalam mewujudkan pengadilan yang mandiri, tidak dipengaruhi oleh pihak manapun, bersih dan profesional belum berfungsi sebagaimana yang diharapkan. Hal tersebut tidak hanya disebabkan oleh:

1. Adanya intervensi dari pemerintah dan pengaruh dari pihak lain terhadap putusan pengadilan, tetapi juga karena kualitas profesionalisme, moral dan akhlak aparat penegak hukum yang masih rendah. Akibatnya kepercayaan masyarakat terhadap lembaga pengadilan sebagai benteng terakhir untuk mendapatkan keadilan semakin menurun.
2. Lemahnya penegakan hukum juga disebabkan oleh kinerja aparat penegak hukum lainnya seperti Hakim, Polisi, Jaksa, Advokat dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) yang belum menunjukkan sikap yang profesional dan integritas moral yang tinggi. Kondisi sarana dan prasarana hukum yang sangat diperlukan oleh aparat penegak²⁰ hukum juga masih

²⁰ Sanyoto 2008. *Penegakan Hukum Di Indonesia*. Jurnal: *Dinamika Hukum* Vol. 8 No. 3. halaman 2

jauh dari memadai sehingga sangat mempengaruhi pelaksanaan penegakan hukum untuk berperan secara optimal dan sesuai dengan rasa keadilan di dalam masyarakat.

Penegakan hukum merupakan salah satu persoalan yang serius bagi bangsa Indonesia. Penegakan hukum sebagai usaha semua kekuatan bangsa, menjadi kewajiban kolektif semua komponen bangsa (dan ini sekaligus merupakan ralat bahwa hukum hanya boleh ditegakkan oleh golongan-golongan tertentu saja) antara lain:

1. Aparatur Negara yang memang ditugaskan dan diarahkan untuk itu seperti polisi, hakim, dan jaksa, yang dalam dunia hukum tersebut secara ideal sebagai the three musketers atau tiga pendekar hukum, yang mempunyai fungsi penegakan dengan sifat yang berbeda-beda akan tetapi bermuara pada terciptanya hukum yang adil, tertib, dan bermanfaat bagi semua manusia. Polisi menjadi pengatur dan pelaksana penegakan hukum didalam masyarakat, hakim sebagai pemutus hukum yang adil sedangkan jaksa adalah institusi penuntutan Negara bagi para pelanggar hukum yang diajukan polisi serta melaksanakan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap
2. Pengacara yang memiliki fungsi advokasi dan mediasi bagi masyarakat baik yang bekerja secara individual ataupun yang bergabung secara kolektif melalui lembaga-lembaga bantuan hukum, yang menjadi penuntun masyarakat yang awam hukum, agar dalam proses peradilan tetap diperlakukan sebagai manusia yang memiliki kehormatan, hak, dan kewajiban, sehingga putusan hakim akan mengacu pada kebenaran, keadilan yang dilandasi penghormatan manusia atas manusia

3. Para eksekutif yang bertebaran diberbagai lahan pengabdian sejak dari pegawai pemerintah yang memiliki beraneka fungsi dan tugas kewajiban sampai kepada para penyelenggara yakni memiliki kekuasaan politik (legislatif)
4. Masyarakat pengguna jasa hukum yang kadang-kadang secara ironi menjadi masyarakat pencari keadilan.

Hukum Pidana merupakan hukum yang memiliki sifat khusus, yaitu dalam hal sanksinya. Di dalamnya terdapat ketentuan tentang apa yang harus dilakukan dan apa yang tidak boleh dilakukan, serta akibatnya. Hukum Pidana dapat dibeda menjadi dua yaitu, Hukum Pidana Khusus dan Hukum Pidana Umum. Hukum Pidana Umum adalah hukum pidana yang ditunjukkan dan berlaku untuk semua warga negara (subjek hukum) dan tidak membedakan kualitas pribadi subjek hukum tertentu. Sedangkan Hukum Pidana Khusus adalah hukum pidana yang dibentuk oleh negara yang hanya di khususkan bagi subjek hukum tertentu saja.²¹

Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) menganut asas legalitas yang terdapat pada Pasal 1 ayat (1). Asas legalitas ini mensyaratkan suatu perbuatan baru dapat dipidana apabila sudah ada ketentuan yang mengatur di dalam suatu undang-undang.²² Perkembangan masyarakat termasuk ciri-cirinya dalam wujud perkembangan pesat dalam dunia teknologi, ekonomi dan komunikasi mewarnai perkembangan pola-pola kriminalitas atau delik-delik khusus dalam istilah hukum pidana, harus diperhatikan hal-hal yang pada intinya sebagai berikut:²³

²¹ Teguh Prasetyo, 2019, *Hukum Pidana*, (Depok: PT.RajaGrafindo Persada), halaman.11

²² Ibid.,halaman.163

²³ Ibid.,halaman.164

1. Penggunaan hukum pidana harus memperhatikan tujuan pembangunan nasional, yaitu mewujudkan masyarakat adil dan makmur merata materiil spirituil berdasarkan Pancasila;sehubungan dengan ini maka (penggunaan) hukum pidana bertujuan untuk menanggulangi kejahatan dan mengadakan pengurangan terhadap tindakan penanggulangan itu sendiri, demi kesejahteraan dan pengayoman masyarakat.
2. Perbuatan yang diusahakan untuk dicegah atau ditanggulangi dengan hukum pidana harus merupakan perbuatan yang tidak dikehendaki, yaitu perbuatan yang mendatangkan kerugian materiil dan atau spirituil) atas warga masyarakat.
3. Penggunaan hukum pidana harus pula memperhatikan prinsip biaya dan hasil (*cost benefit principle*).
4. Penggunaan hukum pidana harus pula memperhatikan kapasitas atau kemampuan daya kerja dari badan-badan penegak hukum, yaitu jangan sampai ada kelampauan beban tugas (*overbelasting*).

Dalam hukum pidana dikenal beberapa teori mengenai tujuan pemidanaan, yaitu:²⁴

- a) Teori absolut (pembalasan) menyatakan bahwa kejahatan sendirilah yang memuat anasir-anasir yang menuntut pidana dan yang membenarkan pidana dijatuhkan
- b) Teori pembalasan pada dasarnya dibedakan atas corak subjektif yang pembalasannya ditujukan pada kesalahan si pembuat karena tercela dan corak

²⁴Faisal, *Sistem Pidana Mati Menurut Hukum Positif Dan Hukum Islam*, Jurnal Perundang-undangan dan Pidana Islam, Vol.1, No.1, 2016, halaman. 89-90

objektif yang pembalasannya ditujukan sekedar pada perbuatan apa yang telah dilakukan orang yang bersangkutan

- c) Teori relatif (*prevensi*) memberikan dasar dari pembedaan pada pertahanan tata tertib masyarakat

Berdasarkan yang di atas tujuan dari pembedaan adalah menghindarkan (*prevensi*) dilakukannya suatu pelanggaran hukum. Sifat *prevensi* dari pembedaan adalah *prevensi* umum dan *prevensi* khusus, Menurut teori *prevensi* umum, tujuan pokok pembedaan yang hendak dicapai adalah pencegahan yang ditujukan kepada khalayak ramai atau kepada semua orang agar supaya tidak melakukan pelanggaran terhadap ketertiban masyarakat. Sedangkan menurut teori *prevensi* khusus, yang menjadi tujuan pembedaan adalah mencegah si penjahat mengulangi lagi kejahatan atau menahan calon pelanggar melakukan perbuatan jahat yang telah direncanakannya.²⁵

Keseluruhan teori pembedaan baik yang bersifat *prevensi* umum dan *prevensi* khusus, pandangan perlindungan masyarakat, teori kemanfaatan, teori keseimbangan yang bersumber pada pandangan adat bangsa Indonesia maupun teori resosialisasi sudah tercakup di dalamnya.²⁶ Di bidang Hukum Pidana kepastian hukum atau *lex certa* merupakan hal yang esensial, dan ini telah ditandai oleh asas legalitas pada Pasal 1 ayat (1) KUHP.

²⁵ Sholehudin, 2004, *Sistem Sanksi dalam Hukum Pidana Ide Dasar Doble Track System & Implementasinya*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada), halaman. 44

²⁶ Faisal, *Sistem Pidana Mati Menurut Hukum Positif Dan Hukum Islam, Op. Cit*, halaman.91

Sebagai upaya untuk meningkatkan pemberdayaan terhadap lembaga peradilan dan lembaga penegak hukum lainnya langkah-langkah yang perlu dilakukan yaitu:

- a. Peningkatan kualitas dan kemampuan aparat penegak hukum yang lebih profesional, berintegritas, berkepribadian, dan bermoral tinggi.
- b. Perlu dilakukan perbaikan-perbaikan sistem perekrutan dan promosi aparat penegak hukum, pendidikan dan pelatihan, serta mekanisme pengawasan yang lebih memberikan peran serta yang besar kepada masyarakat terhadap perilaku aparat penegak hukum.
- c. Mengupayakan peningkatan kesejahteraan aparat penegak hukum yang sesuai dengan pemenuhan kebutuhan hidup²⁷

Di Indonesia, tujuan hukum adalah untuk membentuk suatu pembentukan negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa serta ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Jika hukum tidak lagi dapat bekerja sesuai tujuan dan sebagaimana fungsinya maka itu menandakan upaya-upaya reformasi hukum sudah waktunya dilakukan. Roscoe Pound misalnya, telah mengatakan bahwa hukum berfungsi sebagai alat rekayasa pembaruan masyarakat (*law as a tool of social engineering*), tetapi apabila dalam kenyataannya di Indonesia telah bergeser menjadi alat rekayasa pembenaran korupsi (*law as tool of corruption engineering*) maka jelas diperlukan reformasi terhadapnya. Reformasi hukum bukan saja diartikan sebagai

²⁷ *Ibid*, halaman 3

penggantian atau pembaruan perundang-undangan, akan tetapi juga perubahan asumsi dasar dari sebuah tata hukum yang berlandaskan ide-ide diskriminatif dan kesenjangan sosial menjadi ide-ide persamaan di depan hukum dan keadilan sosial.²⁸

Soerjono Soekanto mengemukakan pendapatnya, bahwa kejahatan (tindak pidana) adalah gejala sosial yang senantiasa dihadapi untuk setiap masyarakat di dunia. Apapun usaha untuk menghapuskannya tidak tuntas karena kejahatan itu memang tidak dapat dihapus. Hal itu terutama disebabkan karena tidak semua kebutuhan dasar manusia dapat²⁹ dipenuhi secara sempurna, lagi pula manusia mempunyai kepentingan yang berbeda-beda yang bahkan dapat berwujud sebagai pertentangan yang prinsipil. Maka untuk menanggulangi suatu kejahatan yang ada maka di perlukan suatu perumusan suatu kebijakan hukum pidana dalam bentuk hukum tertulis. Adapun tujuan pidana adalah:

- a. Reformation berarti memperbaiki atau penjahat menjadi orang baik dan berguna bagi masyarakat.
- b. Restraint maksudnya adalah mengasingkan pelanggar dari masyarakat.
- c. Retribution ialah pembalasan terhadap pelanggar karena telah melakukan kejahatan.
- d. Deterrence, berarti terdakwa sebagai individual maupun orang lain yang potensial menjadi penjahat akan jera atau takut untuk melakukan kejahatan, melihat pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa.

²⁸ Lutfil Ansori 2017. *Reformasi Penegakan Hukum Perspektif Hukum Progresif*. Jurnal: Yuridis Vol. 4 No. 2, halaman 156.

²⁹ Safaruddin Harefa. 2019 *penegakan hukum terhadap tindak pidana di indonesia melalui hukum pidana positif dan hukum pidana islam*. Jurnal Ubelaj Vol 4 No 1. halaman 38.

Berdasarkan ciri hukum publik, maka dapat dicirikan hukum pidana adalah hukum publik, yaitu:

- 1) Mengatur hubungan antara kepentingan negara atau masyarakat dengan orang perorangan
- 2) Kedudukan penguasa negara adalah lebih tinggi daripada orang perorangan. Dengan perkataan lain, orang perorangan disubordinasikan kepada penguasa
- 3) Penuntutan seseorang (yang melakukan suatu tindakan yang terlarang) tidak tergantung kepada perseorangan (yang dirugikan), melainkan pada umumnya, negara atau penguasa wajib menuntut seseorang tersebut
- 4) Hak subjektif penguasa ditimbulkan oleh peraturan-peraturan hukum pidana subjektif atau hukum pidana positif.³⁰

Tahap-tahap penegakan Hukum Pidana melalui beberapa tujuan tertentu. Beberapa tahap sebagai usaha atau proses rasional yang sengaja direncanakan untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Tahap-tahap tersebut adalah :

- a) Tahap Formulasi Tahap penegakan hukum pidana *in abstracto* oleh badan pembuat undang-undang yang melakukan kegiatan memilih yang sesuai dengan keadaan dan situasi masa kini dan yang akan datang, kemudian merumuskannya dalam bentuk peraturan perundang-undangan yang paling baik dalam arti memenuhi syarat keadilan dan daya guna. Tahap ini disebut dengan tahap kebijakan legislatif.

³⁰ *Ibid.*halaman 39.

- b) Tahap Aplikasi Tahap penegakan hukum pidana (tahap penerapan hukum pidana) oleh aparat penegak hukum, mulai dari kepolisian sampai ke pengadilan. Dengan demikian aparat penegak hukum bertugas menegakkan serta menerapkan peraturan-peraturan perundang-undangan pidana yang telah dibuat oleh pembuat undang-undang dalam melaksanakan tugas ini aparat penegak hukum harus berperang teguh pada nilai-nilai keadilan dan guna. Tahap ini disebut sebagai tahap yudikatif.
- c) Tahap Eksekusi Tahap penegakan pelaksanaan hukum serta secara konkret oleh aparat - aparat pelaksana pidana. Pada tahap ini aparat - aparat pelaksana pidana bertugas menegakkan peraturan perundang - undangan yang telah dibuat oleh pembuat undang-undang melalui penerapan pidana yang telah diterapkan dalam putusan pengadilan. Dengan demikian proses pelaksanaan pemidanaan yang telah ditetapkan dalam pengadilan, aparat - aparat pelaksana pidana itu dalam pelaksanaan tugasnya harus berpedoman pada peraturan perundang - undangan pidana yang telah dibuat oleh pembuat undang-undang dan undang - undang daya guna.³¹

B. Tindak Pidana Perompakan

Pembentuk undang-undang itu tidak memberikan penjelasan yang jelas mengenai definisi dari *strafbaar feit*. Maka tidaklah heran jika terdapat beberapa pandangan yang memberikan tafsir kritis dan penjelasan atas makna *strafbaar feit* (tindak pidana). Bahkan, belum sampai pada pengertian dan ruang lingkup strafbaar

³¹ Muladi dan Arif Barda Nawawi, *Penegakan Hukum Pidana*, Rineka Cipta, 1984, Jakarta, halaman. 157.

feit, kita sudah dihadapkan dengan beberapa perbedaan penggunaan istilah yang berbeda sebagai padanan *strafbaar feit*.

Sehingga, hal ini membuka pintu perbedaan cara pandang dalam mengonsepan apa itu tindak pidana (*strafbaar feit*), sejauh mana ruang lingkup tindak pidana dalam berbagai doktrin para ahli hukum pidana. Hazewinkel-Suringa membuat suatu rumusan secara umum mengenai *strafbaar feit* sebagai suatu perilaku manusia yang pada suatu saat tertentu telah ditolak di dalam sesuatu pergaulan hidup tertentu dan dianggap sebagai perilaku yang harus ditiadakan oleh hukum pidana dengan menggunakan sarana-sarana yang bersifat memaksa yang terdapat di dalamnya.

Ketika van Hattum berpendapat mengenai *strafbaar feit*, ia tidak memisahkan antara suatu tindakan dari orang yang melakukan tindakan tersebut. Karena perkataan strafbaar feit itu seolah-olah orang yang dapat dihukum telah ditiadakan, maka biasanya pada waktu orang menjabarkan sesuatu delik ke dalam unsur-unsurnya, orang terpaku pada unsur-unsur delik seperti yang dirumuskan dalam undang-undang dan melupakan tentang adanya lain-lain syarat yang dapat membuat seseorang dapat dihukum, atau juga yang disebut termasuk syarat- syarat yang berkenaan dengan pribadi dari pelakunya itu sendiri. Artinya, semua syarat yang harus telah terpenuhi sebagai syarat agar³²

Seseorang itu dapat diadili haruslah juga dianggap sebagai unsur-unsur dari delik, Dengan demikian, apabila mencermati secara saksama beberapa pandangan tentang pengertian tindak pidana (*strafbaar feit*), akan di temukan pandangan yang

³² Teguh Prasetyo. 2014. *Hukum Pidana*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, halaman 49.

memformulasikan tindak pidana pada golongan monistis dan dualistis. Bagi ahli pidana yang berpendirian jika seseorang melakukan tindak pidana sudah dapat dipidana, mereka ada pada barisan golongan monistis yang menyatukan antara perbuatan dengan pertanggungjawaban. Sebaliknya meskipun seseorang telah melakukan perbuatan pidana belum mencukupi syarat untuk dipidana karena perbuatan itu masih harus diliputi oleh kesalahan sebagai unsur utama dari pertanggungjawaban pidana, hal yang demikian diyakini oleh golongan dualistis.³³

1. Undang-Undang yang mengatur tentang perompakan

Pasal 439 KUHP:

- a. Diancam karena melakukan pembajakan di pantai dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun, barang siapa dengan memakai kapal melakukan perbuatan kekerasan terhadap kapal lain atau terhadap orang atau barang di atasnya, di dalam wilayah laut Indonesia.
- b. Wilayah laut Indonesia, yaitu wilayah "teritorial zee en maritime kringen ordonantie 1939.

Pasal 440 KUHP:

Diancam karena melakukan pembajakan dipantai dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun, barangsiapa yang didarat maupun di air sekitar pantai atau muara sungai, melakukan perbuatan kekerasan terhadap orang atau barang di situ, setelah lebih dahulu menyeberangi lautan seluruhnya atau sebagiannya untuk tujuan tersebut.

³³ Faisal, 2021, *Hukum Pidana Dalam Dinamika Asas, Teori dan Pendapat Ahli*, (Jakarta: Kencana), halaman.76

Pasal 441 KUHP:

Diancam karena melakukan pembajakan di sungai, dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun, barang siapa dengan memakai kapal melakukan perbuatan kekerasan di sungai terhadap kapal lain atau terhadap orang atau barang di atasnya, setelah datang ke tempat dan untuk tujuan tersebut kapal dari tempat lain.³⁴

Pentingnya hukum laut pentingnya laut dalam hubungan antar bangsa menyebabkan pentingnya pula arti hukum laut Internasional Tujuan hukum ini adalah untuk mengatur kegunaan rangkap dari laut, yaitu sebagai jalan raya dan sebagai sumber kekayaan serta sebagai sumber tenaga. Oleh karena itu laut hanya dapat dimanfaatkan dengan kendaraan-kendaraan khusus, yaitu kapal-kapal, hukum laut pun harus menetapkan pula status kapal-kapal tersebut. Di samping itu hukum laut juga harus mengatur kompetisi antara negara-negara dalam mencari dan menggunakan kekayaan yang diberikan laut, terutama sekali antara negara-negara maju dan negara-negara berkembang. Hukum dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan laut adalah:

- a. Kapal (menyangkut pendaftaran dan kebangsaan kapal, pengangkutan kapal, tonasi kapal, struktur dan perlengkapan kapal)
- b. Perkapalan (kontrak atau leasing kapal asuransi)
- c. SDM (hak dan kewajiban ABK kontrak dan sertifikat tenaga kerja)
- d. Transportasi Laut (penghindaran tubrukan, peraturan pelabuhan, keselamatan pelayaran)

³⁴ Tri Setyawanta R. 2023. *Aspek Hukum Pembajakan Dan Perompakan Di Laut*. Yogyakarta: Anggota IKAPI. halaman,7.

- e. Perikanan Pencegahan polusi laut
- f. Hukum Laut dan ketentuan lainnya misalnya karantina, pengawasan migrasi, bea cukai, atau sanitasi.³⁵

Tindak pidana yang terjadi di Pelabuhan sama dengan perbuatan Tindakan pencurian. Benda dan barang yang di ambil secara diam-diam dan dilakukannya penyekapan . Peraturan tindak pidana pencurian termasuk dalam Pasal 362 KUHP.

Pasal 362

Barang siapa mengambil suatu barang, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk memilikinya secara melawan hukum, diancam karena pencurian dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana denda paling banyak sembilan ratus rupiah.

Pasal 363: Diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun

- a. Pencurian ternak
- b. Pencurian pada waktu terjadi kebakaran, letusan, banjir, gempa bumi atau gempa laut, gunung meletus, kapal karam, kapal terdampar, kecelakaan kereta api, huru-hara, pemberontakan atau bahaya perang
- c. Pencurian pada waktu malam dalam sebuah rumah atau di pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tanpa diketahui atau tanpa dikehendaki oleh yang berhak
- d. Pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu

³⁵ Dina Sunyowati Dan Enny Narwati, 2013. *Hukum Laut*, Surabaya: Unair (AUP),halaman 4.

- e. Pencurian yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk dapat mengambil barang yang hendak dicuri itu, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.
- A. Jika pencurian tersebut dalam No 3 disertai dengan salah satu hal dalam nomor 4 dan 5, maka perbuatan itu diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun.

Pasal 364

Perbuatan yang diterangkan dalam Pasal: 362 dan Pasal 363 No 4, demikian juga perbuatan yang diterangkan dalam Pasal 363 No 5, bila tidak dilakukan dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, jika harga barang yang dicuri tidak lebih dari dua ratus lima puluh rupiah, diancam karena pencurian ringan dengan pidana penjara paling lama tiga bulan atau pidana denda paling banyak sembilan ratus rupiah.³⁶

C. Tinjauan Umum Kapal Ikan

Jika berbicara tentang laut, secara akademik tidak bisa hanya dikaitkan dengan satu disiplin ilmu. Sebenarnya ilmu kelautan merupakan suatu ilmu pengetahuan yang kompleks karena menyangkut berbagai ilmu yang berkenaan dengan dinamika perubahan laut. Berupa gabungan dari beberapa multi disiplin ilmu. Belajar tentang laut sama artinya kita belajar segala macam aspek mulai dari hydrogeography hingga

³⁶ Solahuddin, 2008. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Acara Pidana dan Perdata (KUHP, KUHPA, dan KUHPdt)*. Jakarta: Visimedia. halaman, 86.

aspek social ekonomi di wilayah pesisir. Dengan demikian pembangunan kelautan memerlukan gabungan dari multi disiplin ilmu.

Kapal ikan adalah kapal yang digunakan dalam usaha perikanan untuk aktivitas penangkapan, aktivitas penelitian, inspeksi atau pengawasan. Pada kapal ikan dilakukan kerja menangkap, menyimpan dan mengangkut ikan (.Kapal ikan mempunyai bentuk dan jenis yang beraneka ragam, dikarenakan tujuan usaha keadaan perairan dan lain sebagainya, yang dengan demikian bentuk usaha itu akan menentukan bentuk dari kapal ikan. Besar kecilnya ukuran utama kapal berpengaruh terhadap kemampuan (*ability*) suatu kapal dalam melakukan pelayaran atau operasi penangkapan, dimana:

1. Nilai L (panjang), erat hubungannya dengan interior arrangement, seperti letak kamar mesin, tangki bahan bakar, tangki air tawar, palka, kamar ABK, perlengkapan alat tangkap dan peralatan lainnya.
2. Nilai B (lebar), berhubungan dengan stabilitas dan daya dorong kapal.
3. Nilai D (dalam/tinggi), berhubungan erat dengan tempat penyimpanan barang dan stabilitas kapal.

Kapal ikan adalah kapal-kapal yang dipergunakan dalam usaha menangkap atau mengumpulkan sumber daya perairan, usaha perikanan, penelitian, pelatihan, dan lain-lain yang berhubungan dengan usaha tersebut. Satuan yang digunakan dalam menyatakan besar dari ukuran kapal adalah Tonnage. Beberapa istilah Tonnage yaitu Gross Tonnage (GT), Net Tonnage (NT), Displacement Tonnage (DT), dan Dead Tonnage (DWT) (Ayodhya, 1981 dalam Rachman, 2012). Pada umumnya untuk kapal ikan istilah besaran yang digunakan adalah Gross Tonnage (GT). Tonnage kapal

adalah suatu besaran yang menunjukkan kapasitas atau volume ruangan-ruangan yang tertutup dan dianggap kedap air yang berada didalam kapal. Tonnage kapal merupakan suatu besaran volume suatu ruang sebesar 100 ft atau 2,8328. Ukuran Gross Tonnage berpengaruh terhadap kegiatan penangkapan, semakin besar ukuran kapal maka akan dapat menampung hasil tangkapan yang lebih banyak. GT kapal juga berpengaruh terhadap jalajah kapal yang pada akhirnya berpengaruh terhadap tujuan penangkapan, produktivitas alat tangkap, serta pendapatan nelayan.³⁷

Lingkup berlakunya hukum nasional terhadap kapal-kapal ditandai dengan adanya kebangsaan suatu kapal. Hal ini menandai bahwa kapal juga diartikan sebagai subjek hukum yang harus dilindungi layaknya subjek hukum lain pada umumnya. Oleh karena itu terhadap setiap tindakan hukum yang berlaku diatas kapal haruslah mengikuti segala ketentuan perundang-undangan yang ada. Hukum Nasional sebagai ruang berlakunya hukum terhadap kapal didasarkan pada :

1. Asas Legalitas

Asas legalitas merupakan salah satu asas yang penting dan sentral dalam ilmu hukum. Dalam asas ini di kenal doktrin *nullum delictum nulla poena sine praevia rege poenali*, yang memiliki arti bahwa segala sesuatu tindakan tidak dapat dijatuhkan pidana tanpa sebelumnya ditetapkan dalam suatu undang-undang. Doktrin tersebut sejalan pula dengan ajaran *lex certa* yang menyatakan bahwa segala peraturan perundang-undangan jangan diartikan lain selain daripada maksud diadakannya substansi peraturan undang-undang tersebut.

³⁷ Lina Asmara Wati dan Mimit Primyastanto. 2014. *Ekonomi Produksi Perikanan Dan Klautan Moderent*. Malang : UB Press, halaman 26-27.

Asas legalitas merupakan salah satu pilar utama bagi setiap negara yang menghargai hukum sebagai supremasi, akan tetapi terhadap kejahatan seperti *criminal extra ordinary* sering digunakan oleh penguasa untuk memanfaatkan hukum pidana secara sewenang-wenang yakni pemanfaatan implementasi asas retroaktif untuk memenuhi kebutuhan politis. Padahal makna yang terkandung dalam asas legalitas yang universalitas sifatnya adalah (1) tiada pidana tanpa peraturan perundang-undangan sebelumnya, (2) larangan adanya analogi hukum, dan (3) larangan berlaku surut suatu undang-undang atau yang dikenal sebagai larangan berlakunya asas retroaktif.³⁸

2. Asas Teritorial

Asas ini diatur dalam Pasal 3 KUHP dan diperluas dengan asas *extra teritorial* yang ada di dalam ketentuan Pasal 4 ayat (4) KUHP (dalam kendaraan air atau pesawat udara Indonesia) diluar wilayah Indonesia. Asas teritorial ini merupakan asas yang mendapatkan prioritas pertama sebab setiap wilayah memiliki kedaulatan di wilayahnya masing-masing. Disamping itu, apabila dihubungkan dengan hukum acara pidana maka untuk kepentingan pengadilan, asas wilayah penting guna menemukan alat bukti dengan mudah sehingga akan menjamin adanya *fair trial*. Ruang lingkup wilayah meliputi darat, laut, dan udara yang ditentukan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang mengaturnya secara tuntas, baik secara geografis berdasarkan wawasan

³⁸ Mardjono Reksodiputro. 2007. *Pengabdian Seorang Guru Besar Hukum Pidana*. Jakarta: Bidang Studi Hukum Pidana Sentra HAM FHUI Badan Penerbit FHUI, halaman 235.

nusantara maupun berdasarkan ketentuan-ketentuan hukum internasional yang diakui.

3. Asas Nasional Aktif

Asas ini merupakan asas yang penting untuk dipertahankan, hal ini maksudkan untuk menumbuhkan rasa patuh hukum bagi setiap warga negara Indonesia dimana pun ia berada, dengan batasan batasan asas kejahatan rangkap (*double criminality*) untuk tindak pidana pada umumnya. Bagi tindak pidana yang berkaitan dengan atau terhadap keamanan negara Indonesia dikecualikan dari asas *double criminality*, sebab tindak pidana sejenis ini biasanya tidak merupakan tindak pidana di luar negeri, maka demi pengamanan kepentingan negara, terutama apabila dilakukan oleh warga negara Indonesia, maka perbuatan-perbuatannya itu wajib dipidana dimanapun pidana itu dilakukannya

D. Laut Belawan

Sejak era reformasi bergulir di tengah percaturan politik Indonesia, sejak itu pula perubahan kehidupan mendasar berkembang di hampir seluruh kehidupan berbangsa dan bernegara. Seperti merebaknya beragam krisis yang melanda Negara Kesatuan Republik Indonesia. Salah satunya adalah berkaitan dengan Orientasi Pembangunan. Dimasa Orde Baru, orientasi pembangunan masih terkonsentrasi pada wilayah daratan. Sektor kelautan dapat dikatakan hampir tak tersentuh, meski kenyataannya sumber daya kelautan dan perikanan yang dimiliki oleh Indonesia sangat beragam, baik jenis dan potensinya.³⁹

³⁹ <https://kkp.go.id/djpt/ppsbelawan/page/3965-sejarah>, Diakses Pada tanggal 3 September 2023, Pukul. 13.00 WIB

Potensi sumberdaya tersebut terdiri dari sumberdaya yang dapat diperbaharui, seperti sumberdaya perikanan, baik perikanan tangkap maupun budidaya laut dan pantai, energi non konvensional dan energi serta sumberdaya yang tidak dapat diperbaharui seperti sumberdaya minyak dan gas bumi dan berbagai jenis mineral. Selain dua jenis sumberdaya tersebut, juga terdapat berbagai macam jasa lingkungan lautan yang dapat dikembangkan untuk pembangunan kelautan dan perikanan seperti pariwisata bahari, industri maritim, jasa angkutan dan sebagainya. Tentunya inilah yang mendasari Presiden Abdurrahman Wahid dengan Keputusan Presiden No.355/M Tahun 1999 tanggal 26 Oktober 1999 dalam Kabinet Periode 1999-2004 mengangkat Ir. Sarwono Kusumaatmaja sebagai Menteri Eksplorasi Laut.

Selanjutnya pengangkatan tersebut diikuti dengan pembentukan Departemen Eksplorasi Laut (DEL) beserta rincian tugas dan fungsinya melalui Keputusan Presiden Nomor 136 Tahun 1999 tanggal 10 November 1999 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Departemen. Ternyata penggunaan nomenklatur DEL tidak berlangsung lama karena berdasarkan usulan DPR dan berbagai pihak, telah dilakukan perubahan penyebutan dari Menteri Eksplorasi Laut menjadi Menteri Eksplorasi Laut dan Perikanan berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 145 Tahun 1999 tanggal 1 Desember 1999. Perubahan ini ditindaklanjuti dengan penggantian nomenklatur DEL menjadi Departemen Eksplorasi Laut dan Perikanan (DELP) melalui Keputusan Presiden Nomor 147 Tahun 1999 tanggal 1 Desember 1999.

Dalam perkembangan selanjutnya, telah terjadi perombakan susunan kabinet setelah Sidang Tahunan MPR tahun 2000, dan terjadi perubahan nomenklatur DELP

menjadi Departemen Kelautan dan Perikanan (DKP) sesuai Keputusan Presiden Nomor 165 Tahun 2000 tanggal 23 November 2000 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Departemen. Kemudian berubah menjadi Kementerian Kelautan dan Perikanan sesuai dengan Peraturan Presiden No. 47 tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara, maka Nomenklatur Departemen Kelautan dan Perikanan menjadi Kementerian Kelautan dan Perikanan, sedangkan struktur organisasi pada Kementerian Kelautan dan Perikanan tidak mengalami perubahan.

Dalam rangka menindaklanjuti Keputusan Presiden Nomor 165 Tahun 2000 tersebut, pada November 2000 telah dilakukan penyempurnaan organisasi DKP. Pada akhir tahun 2000, diterbitkan Keputusan Presiden Nomor 177 Tahun 2000 tentang Susunan Organisasi dan Tugas Departemen, dimana organisasi DKP yang baru menjadi :

1. Menteri Kelautan dan Perikanan;
2. Sekretaris Jenderal;
3. Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap;
4. Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya
5. Direktorat Jenderal Pengendalian Sumberdaya Kelautan dan Perikanan;
6. Direktorat Jenderal Peningkatan Kapasitas Kelembagaan dan Pemasaran
7. Direktorat Jenderal Pesisir dan Pulau-pulau Kecil
8. Inspektorat Jenderal
9. Badan Riset Kelautan dan Perikanan
10. Staf Ahli.

Sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 94 Tahun 2006, maka struktur organisasi KKP menjadi :

- a. Menteri Kelautan dan Perikanan;
- b. Sekretaris Jenderal
- c. Inspektorat Jenderal
- d. Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap
- e. Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya
- f. Direktorat Jenderal Pengawasan & Pengendalian Sumberdaya Kelautan dan Perikanan
- g. Direktorat Jenderal Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan
- h. Direktorat Jenderal Kelautan, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil
- i. Badan Riset Kelautan dan Perikanan
- j. Badan Pengembangan Sumberdaya Manusia Kelautan dan Perikanan
- k. Staf Ahli.

Tebentuknya Kementerian Kelautan dan Perikanan pada dasarnya merupakan sebuah tantangan, sekaligus peluang bagi pengembangan sektor kelautan dan perikanan Indonesia. Artinya, bagaimana KKP ini menempatkan sektor kelautan dan perikanan sebagai salah satu sektor andalan yang mampu mengantarkan Bangsa Indonesia keluar dari krisis ekonomi yang berkepanjangan.

Setidaknya ada beberapa alasan pokok yang mendasarinya. Pertama, Indonesia sebagai negara kepulauan dengan jumlah pulau 17.508 dan garis pantai sepanjang

81.000 km tidak hanya sebagai negara kepulauan terbesar di dunia tetapi juga menyimpan kekayaan sumberdaya alam laut yang besar dan belum dimanfaatkan secara optimal. Kedua, selama beberapa dasawarsa, orientasi pembangunan negara ini lebih mengarah ke darat, mengakibatkan sumberdaya daratan terkuras. Oleh karena itu wajar jika sumberdaya laut dan perikanan tumbuh ke depan. Ketiga, dikaitkan dengan laju pertumbuhan penduduk serta meningkatnya kesadaran manusia terhadap arti penting produk perikanan dan kelautan bagi kesehatan dan kecerdasan manusia, sangat diyakini masih dapat meningkatkan produk perikanan dan kelautan di masa datang. Keempat, kawasan pesisir dan lautan yang dinamis tidak hanya memiliki potensi sumberdaya, tetapi juga memiliki potensi bagi pengembangan berbagai aktivitas pembangunan yang bersifat ekstrasi seperti industri, pemukiman, konservasi dan lain sebagainya.

Pemberitahuan Perubahan Nomenklatur Departemen Kelautan dan Perikanan Menjadi Kementerian Kelautan dan Perikanan Perubahan Nomenklatur Departemen menjadi Kementerian: Dengan ditetapkannya Peraturan Presiden No. No. 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara, maka Nomenklatur Departemen Kelautan dan Perikanan menjadi Kementerian Kelautan dan Perikanan, sedangkan struktur organisasi pada Kementerian Kelautan dan Perikanan tidak mengalami perubahan.

Berdasarkan Keputusan Menteri Perhubungan tanggal 25 Desember 1975 Nomor : P B/W 30/13/75 ditetapkan Gabion-Belawan sebagai lokasi khusus bagi kapal-kapal perikanan. Pada bulan Januari tahun 1978 terjadi penyerahan pengelolaan Gabion-Belawan dari Departemen Perhubungan kepada Departemen Pertanian,

kemudian pada bulan Mei tahun 1978 berdasarkan Keputusan Menteri Pertanian Nomor : 310 tahun 1978 Pelabuhan Perikanan Belawan diresmikan sebagai Pelabuhan Perikanan Nusantara Belawan.

Pada tahun 2000 terjadi penyerahan pengelolaan Pelabuhan Perikanan Nusantara Belawan dari Departemen Pertanian kepada Departemen Kelautan dan Perikanan. Selanjutnya tanggal 1 Mei 2001 berdasarkan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor : KEP.26.I/MEN/2001 Pelabuhan Perikanan Nusantara Belawan mengalami peningkatan status kelembagaan menjadi Pelabuhan Perikanan Samudera Belawan. Secara geografis Pelabuhan Perikanan Samudera Belawan terletak diantara perairan Pantai Timur Sumatera (Selat Malaka), Laut Cina Selatan dan Perairan Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) dengan potensi sumberdaya ikan yang relatif cukup besar yang berada pada WPP – RI 571.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Bentuk Penegakan Hukum Terhadap Perompakan di Laut Belawan

Landasan konstitusional negara ini menyebutkan bahwa Indonesia adalah negara hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945. Ini mengandung pengertian bahwa hukum merupakan tatanan kehidupan nasional, baik dalam bidang politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan, dan keamanan. Untuk itu, negara bertanggung jawab atas perlindungan dan jaminan kepastian hukum. Tujuan tersebut dapat dicapai apabila negara dalam menjalankan fungsi penyelenggaraan negara didasarkan pada prinsip-prinsip negara hukum yang meliputi prinsip *the rule of law*, prinsip legalitas, prinsip *equality before the law*, dan *equality justice under law*. Keempat prinsip itu harus dijunjung tinggi dalam penegakan hukum di suatu negara.⁴⁰

Penegakan hukum sebagai proses dari pemungisian norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku atau' hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Ruang lingkup istilah “penegak hukum” adalah luas sekali, karena mencakup mereka yang secara langsung dan secara tidak langsung berkecimpung dibidang penegak hukum. Penegak hukum merupakan warga masyarakat, yang mempunyai hak dan kewajiban tertentu, yakni menagaknya (dalam arti

⁴⁰Shanti Dwi Kartika, *Keamanan Maritim Dari Aspek Regulasi Dan Penegakan Hukum*, (Jurnal: Peneliti Muda Bidang Hukum pada Pusat Pengkajian Pengolahan Data dan Informasi Sekretariat Jenderal DPR RI), 2014, halaman.149-150

memperlancar hukum). Berbicara tujuan hukum Roscoe Pound berpendapat bahwa terdapat perubahan dalam perkembangan tujuan hukum, mulai dari yang primitive sampai dengan konservatif.⁴¹

Penegakan hukum merupakan salah satu komponen sistem hukum sebagai mana yang dikemukakan oleh Friedman, yaitu structural hukum. Adapun mengenai structural hukum menurut Friedmann sebagaimana dikutip oleh Abdurrohman yaitu: *The moving parts, so to speak of the machine courts or simple and obvious* jika diterjemahkan secara bebas adalah: unsur penggerak, agar lembaga dapat bekerja secara mudah dan jelas dengan kata lain, Friedmann menggambarkan struktural hukum merupakan “motor penggerak” yang memungkinkan sistem hukum dapat bekerja secara nyata didalam masyarakat.

Penegakan hukum dilaut mempunyai pengertian segala upaya yang dilakukan oleh pemerintah dalam menjamin keselamatan dan keamanan di laut yurisdiksi nasional Indonesia, baik keselamatan dan kemanan manusia, lingkungan alam, maupun keselamatan dan keamanan pelayaran. Penegakan hukum di perairan berbeda dengan penegakan hukum didarat, terutama karena di perairan/laut bertemu dua kepentingan hukum yaitu kepentingan hukum nasional dan hukum internasional sedangkan didarat hanya mewedahi kepentingan nasional. Dengan kata lain penegakan hukum diperairan berarti juga menegakkan hukum, konvensi atau semua aturan yang telah disepakati

⁴¹ Tolib Effendi, 2018, *Dasar Dasar Kriminologi*, Malang: Setara Press, halaman 2.

dunia internasional, dimana pemerintah Indonesia ikut menandatangani konvensi/aturan-aturan tersebut atau telah meratifikasinya dengan menerbitkan undang-undang terkait dengan hal tersebut.⁴²

Berdasarkan data dari *International Maritime Bureau* (IMB) dalam satu tahun ini terdapat 100 kapal yang terlibat upaya perompakan, 42 diantaranya berhasil dibajak dan 17 diantaranya masih belum dibebaskan hingga saat ini. Serangan pembajakan dilakukan terhadap kapal pengangkut minyak, kapal pesiar, kapal pembawa persenjataan bahkan kapal pembawa bantuan kemanusiaan. Hukum internasional menganggap pembajakan sebagai kejahatan terhadap umat manusia (*homo homini lupus*).⁴³

Seperti yang terjadi di Belawan perompakan meresahkan bagi kapal-kapal yang sedang berlabuh di perairan Belawan, mereka mulai beraksi biasanya di malam hari menggunakan sampan kecil dan mereka mengantisipasinya membawa senjata tajam juga untuk melawan dan membela diri jika ketahuan, dan ada juga yang langsung naik ke kapal menodong penumpang atau orang yang ada di kapal untuk menyerahkan harta bendanya.⁴⁴

⁴² Mahdin Marbun dan Ela Wijaya Alsa, *Peran Kepolisian Perairan Dan Udara Dalam Penanganan Tindak Pidana Perikanan Di Wilayah Hukum Belawan (Studi Pada Direktorat Kepolisian dan Perairan Udara Belawan)*, Vol.II, No.1, 2022, halaman. 4

⁴³ Irwandi Syahputra, 2020, Modul Tindak Pidana Kelautan, (Universitas Maritim Raja Ali Haji), halaman.9

⁴⁴ Wawancara terhadap Kepolisian Perairan dan Udara Belawan oleh Briпка Yasir Saragih, S.H. Di Korps Kepolisian Perairan dan Udara Belawan , Pada Hari Senin, 24 Juli 2023, Pukul. 10.00 WI

Perompakan merupakan sebuah tindak pidana perampokan yang terjadi di laut lepas tetapi kadang juga dapat terjadi di pantai. Belakangan ini, perompakan sering kita kenal dengan sebutan pembajakan laut. Kemudian, sebenarnya apa bedanya istilah dari “perompakan laut (*sea/armed robbery*)” dengan istilah “bajak laut (*piracy*)”. Di dalam hukum internasional memang telah sangat membedakan antara kedua istilah tersebut disebabkan terdapat adanya perbedaan konsekuensi hukum yang berlaku di antara perompakan (*sea/armed robbery*) dan juga bajak laut (*piracy*). Secara umum dan garis besar definisi dari bajak laut itu sendiri yang terdapat di dalam kamus antara lain: ⁴⁵

1. Bajak laut atau *piracy* merupakan suatu peristiwa perompakan yang terjadi di laut luas khususnya: tindak pidana merampok ataupun menahan pelakunya adalah seorang penumpang kapal pribadi atau biasa kita kenal dengan sebutan ABK maupun pesawat terbang terhadap pesawat maupun kapal yang berada di luar yurisdiksi suatu Negara.
2. Perompakan yana mana terjadi di laut bebas dengan mencuri kapal dari pihak pihak yang memilikinya.
3. Perompakan yang mana dilakukan di laut.

⁴⁵ Audrey Anastasya, a. E. M., *Pola Pembajakan di Laut Wilayah Perairan Asia Tenggara Tahun 2010-2014*, (Jurnal Kriminologi Indonesia), 2017, halaman.16.

Berdasarkan hal tersebut, penyebab terjadinya tindak pidana perompakan di laut Belawan, karna kapal-kapal yang berlayar atau berlabuh sering membawa barang-barang dan penumpang yang membuat para pelaku melakukan tindak pidana perampokan. Apalagi pelaku kebanyakan ini adalah mereka yang ekonomi keluarganya menengah kebawah,. Mau tidak mau dengan gelap mata mereka melakukan hal tersebut.⁴⁶

Selaras dengan fakta bahwa laut masih menjadi jalur transportasi perdagangan yang ramai, maka tindak kejahatan perompakan juga marak terjadi. Penyebab terjadinya tindakan perompakan jika dihubungkan dengan teori kriminologi berkaitan dengan beberapa faktor, diantaranya faktor lingkungan, faktor perkembangan global, dan faktor penegakkan hukum. seperti yang kita ketahui dengan terjadinya tindak pidana perompakan di laut ini para pihak kapal dan para penumpang kapal merasa dirugikan atas kehilangan barang-barang berharga milik mereka, contohnya: handphone, uang dan barang berharga lainnya, bahkan pernah terjadi korban mendapatkan luka goresan benda tajam akibat membela diri untuk mempertahankan harta bendanya yang ingin di ambil oleh pelaku.⁴⁷

Ada beberapa kasusu yang telah di tangani oleh Kepolisian Perairan dan Udara Belawan salah satu contohnya perampokan terhadap 6 unit kapal ikan dari Pantai Labu dan merampas barang dari atas kapal berupa, 1 unit

⁴⁶ Wawancara terhadap Kepolisian Perairan dan Udara Belawan oleh Bripta Yasir Saragih, S.H. Di Korps Kepolisian Perairan dan Udara Belawan , Pada Hari Senin, 24 Juli 2023, Pukul. 10.00 WIB

⁴⁷ *Ibid.*,

GPS, ikan jenis cumi dan BBM Jenis solar, TKP posisi 4 mil dari Paluh Sijabi perairan Pantai Labu Kab. Deli Serdang.⁴⁸ Namun, para pelaku sempat melarikan diri hal ini perlu ada langkah-langkah kebijakan untuk menindaklanjuti kejahatan tersebut.

Untuk memberikan perlindungan hukum bagi korban kasus perompakan yang terjadi pemerintah Indonesia mengatur sebuah aturan hukum sebagai perlindungan hukum tentang tindak pidana perompakan tersebut antara lain:

- a. Pasal 438 dan 439 KUHP yang mana mengatur mengenai delik sebuah pembajakan dan pembajakan yang terjadi di laut Indonesia. Ancaman pidananya adalah paling lama lima belas tahun.
- b. Pasal 440 dan 441 KUHP menyatakan bahwasanya pembajakan kapal meskipun terjadi di perairan darat, namun pelaku sudah memiliki tujuan pembajakan, diancam 15 tahun pidana.

Ketentuan Konvensi Hukum Laut PBB tahun 1982 yang mengatur tentang pembajakan, sebenarnya mengambil alih ketentuan-ketentuan yang terdapat di dalam Konvensi Hukum Laut Jenewa tahun 1958 tentang Laut Lepas. Pengaturannya sebagai beriku:⁴⁹

⁴⁸ *Ibid.*,

⁴⁹ Abdul Muthalib Tahar, 2012, *Hukum Internasional dan Perkembangannya*, Bandar Lampung: Universitas Lampung, halaman. 58

- 1) Pasal 101 KHL 1982, menjelaskan tentang definisi dan ruang lingkup pembajakan di laut sebagai berikut: Pembajakan di laut terdiri atas salah satu di antara tindakan berikut ini:
 - (1) Setiap tindakan kekerasan atau penahanan yang tidak sah, atau setiap tindakan memusnahkan, yang dilakukan untuk tujuan pribadi oleh awak kapal atau penumpang dari suatu kapal atau pesawat udara swasta, dan dilakukan:
 - a) di Laut Lepas, terhadap kapal atau pesawat udara lain atau terhadap orang atau barang yang ada di atas kapal atau pesawat udara;
 - b) terhadap suatu kapal, pesawat udara, orang atau barang di suatu tempat di luar yurisdiksi negara manapun.
 - (2) Setiap tindakan turut serta secara sukarela dalam pengoperasian suatu kapal atau pesawat udara dengan mengetahui fakta yang membuatnya menjadi suatu kapal atau pesawat udara pembajak
 - (3) Setiap tindakan mengajak atau dengan sengaja membantu tindakan sebagaimana disebutkan dalam sub (a) atau (b).
- 2) Pasal 100 KHL 1982 menyatakan bahwa, “Dalam hal pembajakan di laut, semua negara harus bekerjasama sepenuhnya untuk memberantas pembajakan di laut lepas atau di tempat lain manapun di luar yurisdiksi suatu negara.”
- 3) Pasal 102 KHL 1982 menyatakan bahwa, “Apabila pembajakan sebagaimana ditentukan di atas dilakukan oleh suatu kapal perang,

kapal atau pesawat udara pemerintah dimana awak kapalnya telah memberontak dan mengambil alih kapal atau pesawat udara tersebut, maka tindakantindakan yang dilakukan orang-orang tersebut dapat disamakan dengan dilakukan oleh suatu kapal atau pesawat udara pembajak.”

- 4) Pasal 103 KHL 1982 mengatur mengenai batasan kapal atau pesawat udara pembajak yaitu sebagai berikut: “Suatu kapal atau pesawat udara dianggap suatu kapal atau pesawat udara pembajak apabila ia dimaksudkan oleh orang yang mengendalikannya digunakan untuk tujuan melakukan salah satu tindakan yang dimaksud dalam Pasal 101. Hal yang sama berlaku apabila kapal atau pesawat udara itu telah digunakan untuk melakukan setiap tindakan demikian, selama kapal atau pesawat udara itu berada di bawah pengendalian orang-orang yang bersalah melakukan tindakan itu.”
- 5) Pasal 104 KHL 1982 menyatakan bahwa, “Suatu kapal atau pesawat udara dapat tetap memiliki kebangsaannya walaupun telah menjadi kapal atau pesawat udara perompak. Tetap dimilikinya atau kehilangan kebangsaan ditentukan oleh hukum negara yang telah memberikan kebangsaan itu.”
- 6) Pasal 105 KHL 1982, ditentukan bahwa, Di laut lepas atau di setiap tempat di luar yurisdiksi negara manapun, setiap negara dapat:
 - (1) menyita suatu kapal atau pesawat udara pembajak;

- (2) menyita suatu kapal atau pesawat udara yang telah diambil oleh pembajak dan berada di bawah pengendalian pembajak;
 - (3) menangkap orang-orang (pelakunya) serta menyita barang-barang yang ada di dalam kapal;
 - (4) mengadili dan menghukum pelaku-pelaku pembajakan tersebut, serta menetapkan tindakan yang akan diambil berkenaan dengan kapal-kapal, pesawat udara atau barang-barang tersebut dengan memperhatikan kepentingan pihak ketiga.
- 7) Pasal 107 KHL 1982 mengatur tentang “Tindakan penyitaan terhadap kapal atau pesawat udara pembajak (termasuk kapal atau pesawat hasil pembajakan) dan menangkap pelaku pembajakan, hanya dapat dilakukan oleh kapal perang atau pesawat udara militer, atau kapal atau pesawat udara lain yang secara jelas diberi tanda dan dapat dikenal sedang dalam dinas pemerintah.”
- 8) Pasal 106 KHL 1982 mengatur bahwa, “Apabila tindakan penyitaan terhadap suatu kapal atau pesawat udara yang dicurigai melakukan pembajakan ini tanpa bukti yang cukup, maka negara yang telah melakukan penyitaan tersebut harus bertanggung jawab atas kerugian atau kerusakan yang timbul akibat penyitaan tersebut kepada negara yang kebangsaannya dimiliki oleh kapal atau pesawat udara tersebut.

Dengan diundangkannya Undang-undang Nomor 17 Tahun 1985 membawa akibat hukum bahwa Indonesia terikat oleh kewajiban untuk melaksanakan dan mentaati ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam

Konvensi Hukum Laut 1982 tersebut. Berdasarkan hukum positif Kejahatan Pelayaran dalam KUHP di kualifikasi dalam beberapa pasal yaitu dapat sebagai berikut:

- a) Pembajakan (piracy) di laut lepas melanggar pasal 438 KUHP
- b) Pembajakan di pantai (perompakan), melanggar pasal 439 KUHP.
- c) Pembajakan di pesisir, melanggar hokum pasal 440 KUHP.
- d) Pembajakan di sungai, melanggar pasal 441 KUHP.
- e) Nakhoda bekerja sebagai/menganjurkan melakukan pembajakan, melanggar pasal 442 KUHP.
- f) Bekerja sebagai ABK di kapal yang digunakan untuk pembajak di pantai melanggar pasal 443 KUHP.
- g) Menyerahkan kapal untuk dibajak, melanggar pasal 447 KUHP.
- h) Penumpang merampas kapal, melanggar pasal 448 KUHP.
- i) Nakhoda melarikan kapal dari pemiliknya, melanggar pasal 449 KUHP.
- j) Bekerjasama sebagai nakhoda atau ABK di kapal yang digunakan untuk pembajak, melanggar pasal 450 atau pasal 451 KUHP.

Secara sosiologis, maka setiap penegak hukum tersebut mempunyai kedudukan (status) dan peranan (*role*). Kedudukan (sosial) merupakan posisi tertentu di dalam struktur kemasyarakatan, yang mungkin tinggi, sedang-sedang saja atau rendah. Kedudukan tersebut sebenarnya merupakan suatu wadah, yang isinya adalah hak-hak dan kewajiban-kewajiban tertentu. Hak-hak dan kewajiban-kewajiban tadi merupakan peranan atau role. Oleh karena

itu, seseorang yang mempunyai kedudukan tertentu, lazimnya dinamakan pemegang peranan (*role occupant*). Suatu hak sebenarnya merupakan wewenang untuk berbuat atau tidak berbuat, sedangkan kewajiban adalah beban atau tugas. Suatu peranan tertentu, dapat dijabarkan ke dalam unsur-unsur, sebagai berikut:⁵⁰

- (1) Peranan yang ideal (*ideal role*)
- (2) Peranan yang seharusnya (*expected role*)
- (3) Peranan yang dianggap oleh diri sendiri (*perceived role*)
- (4) Peranan yang sebenarnya dilakukan (*actual role*)

Peranan yang sebenarnya dilakukan kadang-kadang juga dinamakan *role performance* atau *role playing*. Kiranya dapat dipahami, bahwa peranan yang ideal dan yang seharusnya datang dari pihak (atau pihak-pihak) lain, sedangkan peranan yang dianggap yang sebenarnya dilakukan berasal dari diri sendiri. Sudah tentu bahwa di dalam kenyataannya, peranan-peranan tadi berfungsi apabila seseorang berhubungan dengan pihak lain (disebut *role sector*) atau dengan beberapa pihak (*role set*).⁵¹

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dalam penegakan hukum yang dilakukan pihak Poliarud Belawan adalah dengan cara menerima pengaduan,

⁵⁰ Soerjono Soekanto. 2018. *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Depok: RajaGrafindo Persada, halaman 19

⁵¹ *Ibid.*, halaman 21

memeriksa saksi saksi, melakukan penyelidikan dan melaporkan ke pimpinan.

Berikut tahapan penegakan hukum dalam Polairud Belawan yaitu:⁵²

1. Menerima laporan pengaduan/laporan polisi dan masyarakat (laporan polisi model B)
2. Tahap penyelidikan (menerbitkan SP. Tugas + SP. Penyelidikan)
 - a. Analisa dokumen yang dilampirkan oleh pelapor dalam laporan polisi
 - b. Analisa/pengumpulan bukti permulaan apakah peristiwa yang dilaporkan oleh pelapor ada tindak pidana atau tidak
 - c. Wawancara pelapor dan saksi-saksi yang mengetahui kejadian tindak pidana
 - d. Membuat laporan hasil penyelidikan e. Melakukan gelar perkara awal untuk menentukan apakah tahap penyelidikan dapat ditingkatkan ke tahap penyidikan
3. Tahap penyidikan:
 - a. Menerbitkan surat perintah penyidikan, surat perintah pengawalan penyidikan, dan surat pemberitahuan dimulainya penyidikan ke kejaksaan
 - b. Melakukan pemeriksaan terhadap korban dan saksi-saksi

⁵² Wawancara terhadap Kepolisian Perairan dan Udara Belawan oleh Bripka Yasir Saragih, S.H. Di Korps Kepolisian Perairan dan Udara Belawan , Pada Hari Senin, 24 Juli 2023, Pukul. 10.00 WIB

- c. Melakukan penyitaan terhadap barang bukti yang berhubungan dengan tindak pidana yang terjadi
- d. Memeriksa saksi ahli
- e. Melakukan gelar penetapan tersangka
- f. Membuat rekomendasi gelar perkara
- g. Melakukan pemanggilan/penangkapan terhadap tersangka
- h. Melakukan pemeriksaan kepada tersangka
- i. Melengkapi berkas perkara
- j. Mengirimkan berkas perkara tersangka ke Kejaksaan
- k. Kejaksaan meneliti berkas perkara dari penyidik, dan setelah lengkap maka kejaksaan mengirimkan surat kepada penyidik perihal pemberitahuan hasil penyidikan dinyatakan lengkap (P21).
- l. Penyidik menyerahkan tersangka dan barang bukti ke Kejaksaan

Berdasarkan dari kasus yang peneliti temui di laut belawan memiliki 3 tahap pemeriksaan, peninjauan tempat kejadian perkara, dan penyidikan yaitu:⁵³

- a) Pemeriksaan Pemeriksaan merupakan dasar penting dalam menyelesaikan suatu tindak pidana. Pemeriksaan dilakukan kepada calon tersangka dan saksi-saksi yang menguatkan suatu laporan dalam suatu tindak pidana. Berdasarkan

⁵³ Wawancara terhadap Kepolisian Perairan dan Udara Belawan oleh Bripka Yasir Saragih, S.H. Di Korps Kepolisian Perairan dan Udara Belawan , Pada Hari Senin, 24 Juli 2023, Pukul. 10.00 WIB

hasil penelitian, pihak kepolisian telah melakukan pemeriksaan terhadap Tersangka atas kasus perampokan kapal terkait laporan korban dan saksi-saksi. Pada kasus ini tidak dilakukan pemanggilan terlebih dahulu oleh pihak kepolisian terhadap para saksi-saksi karena saksi datang bersama korban yang selanjutnya dibuatkan berita acara pemeriksaan selaku saksi.

- b) Peninjauan Tempat Kejadian Perkara berdasarkan hasil wawancara, peninjauan tempat kejadian perkara dilakukan setelah adanya keterangan kuat dari saksi-saksi dan pengakuan dari tersangka. Peninjauan tempat kejadian perkara ini terkait dengan lokasi dimana tersangka melakukan tindak pidana perampokan kapal ikan dilakukan oleh tersangka.
- c) Penyidikan Berdasarkan hasil wawancara, penangkaoan pelaku tindak pidana pembajakan kapal ikan dapat ditempuh polisi dengan cara:
 - 1. Laporan informasi dari masyarakat
 - 2. Penunjukan kewenangan penyelidikan kasus dan penangkapan kepada anggota kepolisian yang memiliki kompetensi pada bidangnya
 - 3. Penyelidikan oleh anggota kepolisian untuk mengungkap identitas pelaku dan melakukan pemeriksaan kebenaran laporan pembajakan kapal ikan melalui identifikasi kebenaran.

Menurut peneliti tindak pidana perompakan dan pembajakan di laut baik yang dilakukan oleh kapal-kapal asing maupun kapal-kapal domestik telah menimbulkan keresahan bagi pelayaran domestik maupun internasional. Penindakan kejahatan perompakan dan pembajakan laut tersebut, didasarkan pada berlakunya delik-delik KUHP yang berkaitan dengan “Kejahatan

Pelayaran” dengan menggunakan suatu istilah yang sama yaitu sebagai delik “pembajakan”.

Selama ini persepsi secara umum mengenai tindak kekerasan di laut selalu di identikkan dengan istilah pembajakan laut (*piracy*), meskipun dalam kenyataannya terdapat beberapa kasus yang merupakan tindak kejahatan perompakan di laut (*sea robbery*) istilah tersebut dapat dikatakan sama hakekatnya, dan kadang secara bersamaan digunakan untuk menyebutkan suatu peristiwa tindak kekerasan di laut, tetapi sebenarnya mempunyai perbedaan mengenai wilayah yurisdiksi tempat terjadinya (*locus delicti*) tindak kekerasan di laut tersebut.

Pembajakan di laut mempunyai dimensi internasional karena biasa digunakan untuk menyebutkan tindak kekerasan yang dilakukan di laut lepas. Sedangkan perompakan di laut lebih berdimensi nasional karena merupakan tindak kekerasan di laut yang dilakukan di bawah yurisdiksi suatu negara, dengan tujuan yang berbeda pula, meskipun juga dapat mencakup lingkup transnasional. Bagi negara kepulauan seperti Indonesia, tindak kekerasan di laut baik berupa pembajakan maupun perompakan sudah merupakan bagian dari dinamika kehidupan di laut yang perlu untuk mendapatkan penanganan sebab menjadi ancaman yang serius bagi keamanan dan kelancaran pelayaran baik antar daerah (*domestik*) maupun antar negara (*transnasional*).

B. Hambatan Dalam Melakukan Penegakan Hukum Tindak Pidana Perompakan di Laut Belawan

Penegakan hukum dapat diartikan pada penyelenggaraan hukum oleh petugas penegakan hukum dan setiap orang yang mempunyai kepentingan dan sesuai kewenangannya masing-masing menurut aturan hukum yang berlaku. Dengan demikian penegakan hukum merupakan suatu sistem yang menyangkut suatu penyesuaian antara lain dan kaidah serta perilaku nyata manusia. Kaidah-kaidah tersebut kemudian menjadi pedoman atau patokan bagi perilaku atau tindakan yang dianggap pantas atau seharusnya, perilaku atau sikap tindak itu bertujuan untuk menciptakan, memelihara, mempertahankan kedamaian. Penegakan hukum merupakan suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide kepastian hukum, kemanfaatan sosial dan keadilan menjadi kenyataan. Proses perwujudan ketiga ide inilah yang merupakan hakekat dari penegakan hukum.⁵⁴

Sering kali pembahasan tentang laut dimunculkan istilah maritim, sehingga banyak salah persepsi selama ini yang menganggap istilah laut dan maritim atau kelautan dan kemaritiman merupakan hal yang sama. Sebenarnya secara terminology kedua istilah tersebut berbeda dan tidak bisa dikatakan bahwa ruang lingkup yang satu lebih luas dari yang lainnya. Ditambah lagi, apabila ditambahkan kata hukum menjadi hukum laut atau hukum maritime, akan timbul kebingungan penggunaan peristilahan ini dan acapkali orang tidak mengetahui ruang lingkup masing-masing istilah tersebut.

⁵⁴ Starke, J. G. 2010, *Pengantar Hukum Internasional* , Jakarta, Sinar Grafika, halaman.102

Kelautan merupakan suatu peristilahan yang berhubungan dengan segala kegiatan di laut yang meliputi masalah kedaulatan dan kewenangan suatu Negara, eksplorasi dan eksploitasi sumber daya alam, baik hayati maupun non hayati yang berada di permukaan, dasar laut maupun ruang udara di atasnya serta perlindungan lingkungan laut. Dengan kata lain, kelautan mengatur hal-hal yang berhubungan dengan fungsi laut sebagai penyedia sumber daya alam terbesar sebagaimana disebutkan dalam pembahasan sebelumnya. Sedangkan kemaritiman lebih mengacu pada pelayaran (*navigation*)⁵⁵

Perompakan dan pencurian sumber daya alam menjadi salah satu acaman yang dihadapi dari suatu negara dalam menjaga kedaulatannya. Kedaulatan yang menjadi hal mendasar dari upaya mendapatkan sebuah *power* dari suatu negara. Pada kasus ini, perompak dan pencurian sumber daya alam. Perompak menjadi kasus yang dapat menghambat arus perdagangan melalui jalur laut. Sedangkan untuk pencurian Sumber daya alam menjadi hal yang dapat merugikan potensi pendapatan negara dari sektor-sektor tertentu.⁵⁶

Selain masalah ekonomi dan lingkungan, masalah yang juga muncul di sektor maritim dan kelautan adalah masalah keamanan dan politik. Sebagai negara yang berada pada perlintasan dua benua dan dua samudera, Indonesia termasuk negara yang rawan dari sisi keamanan laut, baik keamanan laut yang bersifat lokal, nasional, maupun internasional. Perompakan di perairan Indonesia masih sering terjadi, baik

⁵⁵ Dhiana Puspitawati. 2017. *Hukum Laut Internasional*. Jakarta: Kecana. halaman. 6

⁵⁶ Syarifurohmat Pratama Santoso dan Christine Anggi Sidjabat, 2021. *Power Negara*, Yogyakarta: CV Budi Utama. halaman 55

yang dilakukan oleh orang Indonesia sendiri maupun orang asing, baik yang ditujukan kepada kapal nelayan Indonesia, maupun kepada kapal asing. Selain itu, persoalan pulau-pulau terluar yang selama ini kurang mendapatkan perhatian pemerintah juga menimbulkan persoalan politik, antara lain tumpang tindih klaim kepemilikan beberapa pulau di perbatasan oleh beberapa negara. Minimnya sumber daya manusia yang berkualitas, lemahnya penegakan hukum, dan terbatasnya infrastruktur maritim dan kelautan menambah rumit persoalan.⁵⁷

Selain itu empat persoalan utama dalam konteks posisi Indonesia sebagai Negara Kepulauan, yaitu:

1. Bangsa Indonesia sampai saat ini belum memiliki kebijakan nasional tentang pembangunan Negara Kepulauan yang terpadu. Kebijakan yang ada selama ini hanya bersifat sektoral, padahal pembangunan di Negara Kepulauan memiliki keterkaitan antar sektor yang tinggi.
2. Lemahnya pemahaman dan kesadaran tentang arti dan makna Indonesia sebagai Negara Kepulauan dari segi geografi, politik, ekonomi, sosial, dan budaya.
3. Sampai saat ini negara belum menetapkan batas-batas wilayah perairan dalam. Padahal, wilayah perairan dalam mutlak menjadi kedaulatan bangsa Indonesia. Artinya tidak boleh ada satu pun kapal asing boleh masuk ke perairan dalam Indonesia tanpa izin.
4. Lemahnya pertahanan dan ketahanan negara dari sisi matra laut.⁵⁸

⁵⁷ Dickry Rizanny Nurdiansyah. 2020 *Recalling Indonesia's Maritime Path*. Makasar: Cv Nas Media. halaman 102.

⁵⁸ Dickry Rizanny Nurdiansyah. 2020 ,*Op.Cit*, halaman.102

Dalam sisi pertahanan dan keamanan laut ini di nilai masih lemah dan belum mampu menjawab visi dan misi pemerintah. Kelemahan ini dipengaruhi oleh:

- a. Belum optimalnya peran pertahanan. dan ketahanan laut dalam menjaga keutuhan bangsa dan negara.
- b. Ancaman kekuatan asing yang ingin memanfaatkan perairan ZEEI.
- c. Belum lengkapnya perangkat hukum dalam implementasi pertahanan dan ketahanan laut.
- d. Masih terbatasnya fasilitas untuk melakukan pengamanan laut.
- e. Makin meningkatnya kegiatan terorisme, perompakan, dan pencurian ikan di wilayah perairan laut Indonesia.
- f. Masih lemahnya penegakan hukum kepada pelanggar hukum.⁵⁹

Perompakan adalah pencurian Sementara itu pengertian perompakan di laut merupakan tindakan kekerasan yang tidak sah di perairan yurisdiksi suatu negara terhadap orang atau barang, di atas kapal atau perahu, sebagai upaya untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari dengan demikian, kedua istilah tersebut memang berbeda dalam menyebutkan tindak kekerasan di laut dengan wilayah yurisdiksi yang berbeda dan tujuan yang berbeda pula. Oleh karena itu, kedua istilah tersebut memang perlu dibedakan untuk menghindari kerancuan, baik dalam pengaturan hukumnya maupun penegakan hukum oleh aparat yang berwenang


Pembajakan di laut lepas sejak dahulu telah diatur berdasarkan hukum kebiasaan internasional karena dianggap mengganggu kelancaran pelayaran dan perdagangan

⁵⁹ *Ibid*,halaman.103

antar bangsa. Pengaturan oleh hukum kebiasaan internasional tersebut terbukti dari praktik yang terus-menerus dilakukan oleh sebagian besar negara-negara di dunia.

Usaha untuk merintis pembakuan norma tersebut secara sistematis dan teratur melalui usaha kodifikasi telah ditempuh yaitu dengan diadakannya Konferensi Kodifikasi Den Haag 1930 oleh Liga Bangsa-Bangsa Pengaturan mengenai pembajakan di laut lepas dimasukkan dalam pengaturan tentang hak pengejaran segera (*the right of hot pursuit*). Usaha untuk mengodifikasikan pengaturan tersebut gagal karena Konferensi tidak menghasilkan suatu konvensi meskipun demikian usaha ini sudah dapat dikatakan merupakan langkah awal terhadap praktik pengaturan pembajakan di laut lepas.⁶⁰

Kinerja Polairud dalam menyelesaikan permasalahan yang terjadi di laut belawan tentang perampokan kapal yang terjadi dalam 5 tahun ini dapat di lihat dari diagram berikut ini:



Adanya Kendala dalam menyelesaikan kasus perampokan di laut Belawan Tahun 2018 dan 2019, bahwasanya laut belawan ini luas kemudian identitas pelaku

⁶⁰ Tri setyawanta R. *Op Cit.*,halaman.3.

yang selalu tidak bisa di tandai karna saat melakukan perompakan tersebut pelaku selalu memakai sebo (penutup wajah) sehingga korban tidak mengetahui para pelaku.⁶¹ Kemudian hambatan lainnya pelaku yang tidak dapat di tangkap dan tidak mengenal pelaku itu siapa serta pelaku yang selalu melarikan diri dengan cepat karena posisi kejadian tersebut di malam hari. Berdasrkan hal tersebut Polairud Belawan tidak menyerah begitu saja karena mereka menegaskan untuk berusaha mengurangi angka kejadian dengan cara sering melakukan patroli.sekitar belawan di tempat yang benar-benar di daerah rawan setiap malam dan pagi.⁶²

Berdasarkan hasil wawancara peneliti menemukan kendala dalam penegakan hukum terhadap perampokan kapal ikan, yaitu:⁶³

1. Kurangnya koordinasi antar pihak kepolisian membuat informasi yang didapatkan aparat kepolisian saling tumpang tindih. Padahal informasi dari para korban dan saksi memiliki andil yang sangat besar pada tahap penyidikan. Atas dasar hal tersebut pula kepercayaan masyarakat Belawan terhadap para penegak hukum juga semakin rendah. Namun pada tindak pidana perampokan kapal ikan pada tahap penyidikan, faktor penghambat lebih cenderung karena kurangnya koordinasi antar aparat penegak hukum.

⁶¹ Wawancara terhadap Kepolisian Perairan dan Udara Belawan oleh Bripka Yasir Saragih, S.H. Di Korps Kepolisian Perairan dan Udara Belawan , Pada Hari Senin, 24 Juli 2023, Pukul. 10.00 WIB

⁶² *Ibid.*,

⁶³ Wawancara terhadap Kepolisian Perairan dan Udara Belawan oleh Bripka Yasir Saragih, S.H. Di Korps Kepolisian Perairan dan Udara Belawan , Pada Hari Senin, 24 Juli 2023, Pukul. 10.00 WIB

2. Kemudian dikarenakan kejadiannya malam hari, jadi korban sulit untuk mengenali ciri-ciri para pelaku tersebut di tambah lagi para pelaku memakai topeng (sebo) untuk menutup muka mereka.
3. Kemudian jumlah pelaku seharusnya ada 4 orang, akan tetapi yang di tangkap baru 1 orang dan 3 orang lainnya masih dalam DPO (daftar pencarian orang). Pelaku di tangkap beberapa hari kemudian setelah korban melaporkan kejadian yang dialaminya kepada pihak kepolisian.

Menurut peneliti faktor yang menghambat tahapan penegakan hukum pada tindak pidana perampokan kapal ikan di laut Belawan yaitu:

- a. Faktor kebudayaan

Faktor kebudayaan yang sebenarnya bersatu padu dengan faktor masyarakat, karena didalamnya diketengahkan masalah system nilai-nilai yang menjadi inti dari kebudayaan spiritual atau *non materiel*. Masyarakat Indonesia khususnya Belawan, Sumatra Utara memiliki budaya yang sebenarnya kurang baik untuk dilakukan yaitu selalu mengikuti kegiatan/tindakan dan informasi yang diikuti oleh kerabat atau orang yang dikenalnya tanpa mengetahui secara rinci apa yang dilakukan oleh orang sebelumnya.

- b. Faktor sarana atau fasilitas.

Dengan dukungan sarana dan fasilitas yang memadai penegakan hukum akan dapat terlaksana dengan baik. Sarana dan fasilitas yang dimaksud, antara lain, sumber daya manusia, organisasi yang baik, peralatan yang mumpuni, dan sumber dana yang memadai. Bila sarana dan fasilitas tersebut dapat dipenuhi maka penegakan hukum akan berjalan maksimal.

Namun di tahun 2020 hingga 2022 memiliki kemajuan Polairud mengencangkan strategi untuk dapat mencegah terjadinya perampokan di laut belawan dengan menjalankan patroli yang sangat ketat dan bekerja sama dengan masyarakat setempat.

C. Upaya Dalam Mengatasi Adanya Tindak Pidana Perampokan Kapal di Laut Belawan

1. Upaya untuk mengatasi perampokan kapal di laut belawan

Upaya mengatasi perampokan kapal di laut Belawan yang dimaksud adalah upaya-upaya awal yang dilakukan oleh pihak Polairud untuk mencegah terjadinya suatu tindak pidana perampokan kapal. Dalam hal ini pula usaha-usaha yang terus dilakukan dalam upaya penanggulangan kejahatan secara pencegahan yaitu dengan cara menanamkan nilai-nilai dan/atau norma-norma yang baik sehingga hal tersebut terealisasikan dalam diri seseorang individu.

Secara kriminologi, perompakan dapat terjadi karena adanya faktor kepentingan penguasa. Selaras dengan itu telah disebutkan dalam Teori Konflik, yang mana penguasa yang dapat mengidentifikasi suatu perbuatan apakah termasuk kejahatan atau bukan. Dalam kasus ini, di Indonesia, perompakan atau pembajakan dianggap sebagai tindakan kejahatan karena merugikan negara dan masyarakat. Oleh karena itu, bagi pelaku tindak kejahatan ini diberikan hukuman pidana. Meskipun demikian, perompakan masih marak terjadi karena adanya faktor penyebab perompakan selain faktor penegakkan hukum.

Mengenai tujuan pidana untuk mencegah kejahatan ini dibedakan antara prevensi umum dan prevensi khusus. Prevensi umum, artinya pencegahan kejahatan

itu ingin dicapai oleh pidana dengan mempengaruhi tingkah laku anggota masyarakat pada umumnya untuk tidak melakukan tindak pidana. Sedangkan prevansi khusus tujuan yang ingin dicapai adalah mempengaruhi tingkah laku si terpidana untuk tidak melakukan tindak pidana lagi, sehingga menjadi orang yang lebih baik lagi dan berguna bagi masyarakat.

Penanggulangan dan pencegahan kejahatan melalui pendekatan teori *criminal policy* dapat dilakukan dengan sarana “*Penal*” dan “*Non Penal*”, keduanya harus berjalan secara seimbang. *Criminal policy* diartikan sebagai suatu usaha yang rasional dari masyarakat dalam menanggulangi kejahatan. Menurut Marc Ancel kebijakan kriminal (*criminal policy*) adalah suatu usahayang rasional dari masyarakat dalam menanggulangi kejahatan. Secara garis besar kebijakan kriminal ini dapat ditempuh melalui dua cara yaitu:⁶⁴

1. Upaya Penal, merupakan upaya penanggulangan kejahatan yang lebih menitikberatkan pada upaya-upaya yang sifatnya repressive (penindasan/pemberantasan/penumpasan) dengan menggunakan sarana penal (hukum penal)
2. Upaya Non-Penal, merupakan upaya penanggulangan kejahatan yang lebih menitikberatkan pada upaya-upaya yang sifatnya preventif (pencegahan/penangkalan/pengendalian) sebelum kejahatan tersebut terjadi. Sasaran utama

⁶⁴ Tito Travolta Hutaaruk, dkk. “*Peran Polri Dalam Penanggulangan Premanisme Untuk Mengamankan Program Prioritas Nasional Di Pelabuhan*”. dalam *USU Law Journal*, Vol.5.No.3 Oktober 2017, halaman 10

dari kejahatan ini adalah menangani faktor-faktor kondusif penyebab terjadinya kejahatan.

Menurut peneliti ada dua cara untuk penanggulangan kejahatan, yaitu:

a. Tindakan Preventif

Tindakan ini disebut dengan tindakan pencegahan, yang meliputi usaha-usaha pencegahan yang dilakukan secara sendiri-sendiri, atau secara bersama-sama antara aparat penegak hukum. Tindakan preventif meliputi segala usaha untuk mencegah terjadinya setiap bentuk gangguan keamanan dan ketertiban dalam masyarakat, baik yang berupa tindak pidana maupun bukan.⁶⁵ seperti pihak kepolisian memperketat penjagaan dengan cara antara lain rutin melakukan patroli di perairan Sumut, serta melakukan pendekatan kepada masyarakat, mengumpulkan semua informasi dari masyarakat. Kemudian membuat sosialisasi kepada masyarakat agar lebih waspada terhadap pembajakan kapal ini karena pelaku memanfaatkan kesempatan dengan sebaik-baiknya apalagi saat masyarakat sedang lengah, terlebih pada malam hari.

b. Tindakan Represif

Tindakan represif adalah suatu tindakan yang dilakukan setelah ada atau terjadinya suatu tindak pidana. Suatu usaha untuk mengurangi atau menekan jumlah kejahatan dan berusaha melakukan atau membuat sesuatu dengan memperbaiki si pelaku yang telah berbuat suatu kejahatan. Tindakan represif juga merupakan tindakan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum sesudah terjadinya tindak pidana, sebagai

⁶⁵ Dewi Astini dan Bunaiya, *Tindak Pidana Pembajakan Terhadap Kapal Nelayan Yang Terjadi Di Laut Teritorial*, (Jurnal: Serambi Akademica), Vol. VI, No. 1, 2018, halaman. 100

pemberantasan kejahatan atau tindak pidana, dan dilakukan melalui proses pengadilan yang telah ditentukan, yaitu:⁶⁶

- 1) Terhadap penyidik polri
- 2) Terhadap penuntutan dilakukan oleh jaksa sebagai penuntut umum.
- 3) Tahap pemeriksaan didepan sidang pengadilan oleh hakim.
- 4) Tahap pelaksanaan putusan pengadilan oleh jaksa dan lembaga masyarakat dengan diawasi oleh ketua Pengadilan yang bersangkutan.

Untuk mengefektifkan usaha-usaha baik tindakan preventif maupun represif, maka perlu diadakan koordinasi secara nasional.

Adapun yang dimaksud mewujudkan penegakan hukum yaitu untuk memperoleh kepastian hukum, keadilan, dan manfaat dari penegakan hukum tersebut. Proses penegakan hukum dapat berjalan dengan efektif apabila terbentuk suatu mata rantai beberapa proses yang tidak boleh di pisahkan antara lain : penyidikan, tuntutan jaksa, vonis hakim, dan pembuatan peraturan perundangundangan. Namun pada kenyataannya penegakan hukum mengalami beberapa kendala atau hambatan yang dipengaruhi oleh beberapa faktor-faktor. Dengan demikian terdapat masalah dalam penegakan hukum, menurut Momo Kelana, masalah penegakan hukum dipengaruhi oleh beberapa hal, yaitu:⁶⁷

1. Substansi hukum yang akan ditegakan

⁶⁶ *Ibid.*,

⁶⁷ Bambang Yugo Pamungkas, “Hukum dan Kepolisian” melalui, <http://hukumkepolisian.blogspot.com/2011/01/faktor-faktor-yang-mempengaruhi.html>, Diakses pada tanggal 1 September 2023, pukul 10.00 WIB.

2. Struktur para penegak hukum; dan
3. Kultur masyarakat.

Faktor-faktor tersebut dijabarkan menurut Soerjono Soekamto, antara lain:

- a. Faktor hukumnya sendiri
- b. Faktor penegak hukum
- c. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum
- d. Faktor masyarakat; dan,
- e. Faktor kebudayaan

Proses penegakan hukum dan keadilan secara internal dapat diwujudkan secara nyata. Dalam pelaksanaannya penegakan hukum oleh penegak hukum dijumpai beberapa halangan yang disebabkan oleh penegak hukum itu sendiri, halangan-halangan tersebut antara lain:⁶⁸

- 1) Keterbatasan kemampuan untuk menempatkan diri dalam peranan pihak lain dengan siapa dia berinteraksi.
- 2) Tingkat aspirasi yang relative belum tinggi
- 3) Kegairahan yang sangat terbatas untuk memikirkan masa depan, sehingga sulit sekali untuk membuat suatu proyeksi.
- 4) Belum adanya kemampuan untuk menunda pemuasan suatu kebutuhan tertentu, terutama kebutuhan materil.
- 5) Kurangnya daya inovatif yang sebenarnya merupakan pasangan *konservatisme*

⁶⁸ *Ibid.*,

Upaya dalam penanganan terhadap tindakan pidana perampokan kapal ikan di laut belawan yang menjadi fokus oleh Polairud Belawan, ada beberapa upaya pencegahan yang dilakukan oleh pihak Polairud tersebut. Pertama, hal yang dilakukan oleh pihak Polairud dalam melakukan upaya pencegahan awal terhadap tindakan pidana perampokan kapal ikan adalah dengan mengadakan sosialisasi dan penyampaian kehadapan publik khususnya masyarakat wilayah belawan yang notabene merupakan masyarakat di wilayah zona rawan terjadinya tindak pidana perampokan.⁶⁹

Tindakan pencegahan yang dilakukan oleh Polairud dalam upaya mencegah terjadinya tindak pidana perampokan kapal ikan, antara lain dengan melakukan patroli serta pengawasan langsung pada wilayah hukum laut Belawan. Tindakan pengawasan tersebut dapat dilangsungkan secara institutif oleh pihak Polairud Belawan sendiri. Secara institutif tindakan pengawasan dan patroli yang dilakukan pihak Polairud dengan melangsungkan pengawasan melalui fasilitas-fasilitas yang memang telah dipersiapkan dalam rangka mengantisipasi kejadian-kejadian dan pelanggaran serta kejahatan hukum yang terjadi di wilayah hukum laut Belawan Sumatera Utara.⁷⁰

Berdasarkan keterangan Briпка Yasir Saragih, fasilitas yang dimiliki pihaknya memiliki beberapa kategori serta kelasnya masing-masing. Dalam hal keberlangsungan pengawasan oleh pihaknya, fasilitas yang digunakan haruslah fasilitas yang memiliki

⁶⁹ Wawancara terhadap Kepolisian Perairan dan Udara Belawan oleh Briпка Yasir Saragih, S.H. Di Korps Kepolisian Perairan dan Udara Belawan , Pada Hari Senin, 24 Juli 2023, Pukul. 10.00 WIB

⁷⁰ *Ibid.*,

efektivitas tinggi dan memiliki efisiensi yang mampu mempermudah penyidik dalam menangkap para pelaku yang melakukan tindak pidana perampokan kapal ikan di Belawan.⁷¹

Fasilitas yang dimiliki oleh Polairud diyakini telah mampu dan mumpuni untuk melakukan hal tersebut. Sehingga fungsi pengawasan secara institutif dapat berlangsung dengan baik dan lancar. Selain itu ketersediaan personil yang memadai dan telah terlatih membuat pelaksanaan pengawasan di lapangan menjadi lebih mudah dan terkendali. Pada akhirnya hal ini memudahkan pihaknya untuk melakukan pengejaran dan penangkapan serta melakukan patroli disetiap harinya. Pengawasan yang dilakukan Polairud rutin dilakukan demi menciptakan situasi yang terkendali dan aman pada wilayah hukum laut Belawan Sumatera Utara.⁷²

Diyakini dengan dilakukannya pengawasan secara institutif ini semakin meningkatkan angka keamanan dan ketertiban pada wilayah hukum pelabuhan Belawan oleh Polairud Belawan Sumatera Utara kedepannya. Pada pengawasan serta patroli yang dilakukan secara institutif, pihak Polairud yang merupakan bagian dari institusi Polisi Republik Indonesia (POLRI) sesuai dengan perannya lebih mengutamakan ketertiban dan keamanan di tengah-tengah masyarakat.

Sehingga dalam pelaksanaan patroli serta pengawasan yang dilakukan oleh Polairud dilarang menggunakan senjata api maupun senjata rakitan dengan daya tembak. Hal ini ditekankan demi keselamatan semua pihak ketika sedang melakukan operasi pengawasan serta patroli rutin di wilayah hukum laut Belawan Sumatera Utara.

⁷¹ *Ibid.*,

⁷² *Ibid.*,

Selain melakukan pengawasan serta patroli secara institutif, pihak Polairud Belawan juga rutin melakukan Patroli gabungan bersama-sama tim aparaturnya keamanan lainnya yang dibentuk dan tergabung bersama Institusi TNI, POLAIRUD, PELINDO maupun lembaga kelautan lainnya. Dalam penanganan pengawasan dan patroli tersebut pihak Polairud Belawan melakukan koordinasi dan bekerjasama dengan tim lainnya dalam melakukan pengawasan pada wilayah hukum pelabuhan Belawan oleh Polairud Belawan, Sumatera Utara.

2. Upaya penegakan hukum terhadap pelaku perampokan kapal ikan di laut Belawan

Upaya penegakan hukum secara garis besar dapat dibagi 2 (dua), yaitu lewat jalur “penal” (hukum pidana), dan lewat jalur “non-penal” (di luar hukum pidana). Upaya penanggulangan kejahatan lewat jalur penal lebih menitik beratkan pada sifat repressive (penindasan/ pemberantasan/ penumpasan) sesudah kejahatan terjadi, sedangkan jalur non-penal lebih menitikberatkan pada sifat preventive (pencegahan/ penangkalan/ pengendalian) sebelum kejahatan terjadi. Masalah kejahatan bukanlah hal yang baru, meskipun tempat dan waktunya berlainan tetapi tetap saja modusnya dinilai sama. Semakin lama kejahatan di ibu kota dan kota-kota besar lainnya semakin meningkat bahkan dibeberapa daerah dan sampai ke kota-kota kecil.⁷³

Penegakan hukum sebagai proses dari pemungisian norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku atau' hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Ruang lingkup istilah “penegak hukum”

⁷³ Barda Nawawi Arief. 2002. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, (Bandung: PT. Cipta Aditya Bakti), halaman 42.

adalah luas sekali, karena mencakup mereka yang secara langsung dan secara tidak langsung berkecimpung dibidang penegak hukum. Penegak hukum merupakan warga masyarakat, yang mempunyai hak dan kewajiban tertentu, yakni menagaknya (dalam arti memperlancar hukum).

Istilah penyidikan dipakai sebagai istilah hukum pada Tahun 1961, yaitu sejak dimuatnya dalam Undang-undang Pokok Kepolisian Nomor 13 Tahun 1961. Sebelum istilah penyidikan digunakan adapun istilah yang dipakai unujuk proses serupa disebut dengan pengusutan yang merupakan terjemah dari bahasa Belanda, yaitu opsporin Pasal 1 butir 2 (Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana) KUHAP diuraikan bahwa: “penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang, mencari dan mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya”.

Pada Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 KUHAP terlihat pula adanya beberapa badan yang melakukan tugas kepolisian dalam rangka peradilan pidana. Hal ini dapat dilihat dalam Pasal 6 Ayat(1) yaitu penyidik adalah pejabat Polisi Negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh Undang-undang. Dalam hal ini penyidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 Ayat (1) huruf b mempunyai wewenang sesuai Undang-Undang yang mempunyai dasar hukumnya masing-masing dan dalam pelaksanaan tugasnya dibawah koordinasi dan pengawasan penyidik lain.

Adapun yang dimaksud dengan penyidik lain yaitu Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia Berdasarkan Pasal 2 PP No. 27 tahun 1983 pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), menentukan syarat kepangkatan dan pengangkatan penyidik yaitu :

1. Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia tertentu yang sekurang-kurangnya berpangkat pembantu Letnan Dua Polisi
2. Pejabat Pegawai Negeri sipil tertentu yang sekurang-kurangnya berpangkat pengatur muda tingkat I (golongan II/b) atau yang disamakan dengan itu.

Penyidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 Ayat (1) huruf b KUHAP, diangkat oleh menteri atas usul dari departemen yang membawahi pegawai negeri sipil tersebut, menteri sebelum melakukan pengangkatan terlebih dahulu mendengarkan pertimbangan Jaksa Agung dan Kepala Kepolisian Republik Indonesia. Tugas penyidik adalah melaksanakan penyidikan, yaitu serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Undang-undang Hukum Acara Pidana untuk mencari dan mengumpulkan barang bukti yang dengan bukti tersebut membuat terang tindak pidana terjadi dan guna menentukan tersangkanya.

Pada rangkaian proses penegakan hukum yang terjadi atas perkara pidana perampokan kapal ikan di laut Belawan Sumatera Utara, kedudukan penyidik berada di tangan Kepolisian Republik Indonesia Daerah Sumatera Utara (Polda Sumut) baik itu terkait kasus-kasus pidana umum di bawah naungan reserse kriminal umum, ataupun digolongkan sebagai suatu tindak pidana khusus di bawah naungan reserse

kriminal khusus. Dalam kasus tersebut yang terjadi pada tanggal 15 Oktober 2022 yang sebelumnya peneliti sudah membahas. Petugas kepolisian mengamankan barang bukti antara lain, 100 liter solar, peti es fiber, empat jerigen plastic dan uang sebesar 300 ribu. Perompakan ini terjadi dengan cara mendekati kapal nelayan, kemudian naik ke atas kapal sembari menodongkan senjata jenis *air softgun* ke seluruh awak kapal. Kemudian, perompak itu memaksa para korban menyerahkan barang-barang berharga termasuk ikan, GPS kapal dan minyak solar.

Tugas penyidik adalah melaksanakan penyidikan, yaitu serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Undang-undang Hukum Acara Pidana untuk mencari dan mengumpulkan barang bukti tersebut membuat terang tindak pidana terjadi dan guna menentukan tersangkanya. Pada rangkaian proses penegakan hukum yang terjadi atas perkara pidana terkait perompakan kapal ikan di Belawan Sumatera Utara, kedudukan penyidik berada di tangan Kepolisian Republik Indonesia Daerah Sumatera Utara (Polda Sumut) baik itu terkait kasus-kasus pidana umum di bawah naungan reserse kriminal umum, ataupun digolongkan sebagai suatu tindak pidana khusus di bawah naungan reserse kriminal khusus.

Kewenangan pihak Polda Sumut dalam menangani perkara pidana perampokan kapal ikan tersebut tidak hanya menyangkut dengan proses penyidikan saja, melainkan dimulai dari proses penyelidikan hingga pelimpahan perkara ke Kejaksaan Negeri Medan. Pada saat proses penyidikan tersebut diketahui Polda Sumatera Utara pihak kepolisian juga dapat melakukan upaya-upaya represif apabila diperlukan seperti halnya melakukan penindakan-penindakan seperlunya, termasuk dalam upaya mengumpulkan barang bukti yang dibutuhkan untuk proses penyidikan tersebut.

Perihal upaya penegakan hukum tersebut, peneliti meanggap mengenai proses penegakan hukum yang dilangsungkan oleh aparaturn penegak hukum sudah sesuai dengan ketentuan hukum pidana yang berlaku. Meskipun begitu ancaman yang cukup ringan menjadi salah satu penilaian yang peneliti anggap dapat mencederai nilai-nilai keadilan dan menimbulkan dampak yang tidak efektif untuk menciptakan efek jera terhadap para pelaku tindak pidana pada saat berlangsungnya proses dwelling time di pelabuhan belawan tersebut.

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Bentuk penegakan hukum terhadap perompakan di laut belawan Penegakan hukum terhadap pelaku pembajakan kapal ikan di perairan Pantai Labu Sumatera Utara adalah dengan cara mengikuti tahapan prosedur penegakan hukum dalam kepolisian, diantaranya: menerima laporan pengaduan/laporan polisi dan masyarakat, tahap penyelidikan (menerbitkan SP. Tugas + SP. Penyelidikan), tahap penyidikan, hingga Penyidik menyerahkan tersangka dan barang bukti ke Kejaksaan.
2. Hambatan dalam melakukan penegakan hukum terhadap pelaku perampokan kapal ikan di laut Belawan yaitu bahwasanya laut belawan ini luas. Kemudian hambatan lainnya pelaku yang tidak dapat di tangkap dan tidak mengenal pelaku, serta pelaku yang selalu melarikan diri dengan cepat karena posisi kejadian tersebut di malam hari. kurangnya koordinasi antar pihak kepolisian membuat informasi yang didapatkan aparat kepolisian saling tumpang tindih. Padahal informasi dari para korban dan saksi memiliki andil yang sangat besar pada tahap penyidikan. Atas dasar hal tersebut pula kepercayaan masyarakat belawan terhadap para penegak hukum juga semakin rendah.
3. Upaya dalam mengatasi adanya tindak pidana perampokan kapal ikan di Belawan Sumatera Utara adalah pihak kepolisian akan terus menyelidiki dan mengumpulkan informasi dan keterangan, membuat pengamanan di

daerah yang rawan akan terjadinya tindak pidana serta melakukan patroli di seluruh perairan Belawan. Pihak kepolisian memperketat penjagaan dengan cara antara lain rutin melakukan patroli di perairan Belawan, serta melakukan pendekatan kepada masyarakat, mengumpulkan semua informasi dari masyarakat. Serta peran masyarakat sangat di perlukan karena polisi tidak bekerja sendirian. Perlu pihak lain untuk membantu agar para pelaku bisa tertangkap semuanya.

B. Saran

1. Diharapkan masyarakat ataupun nelayan lebih berhati-hati dalam melakukan kegiatan berlayar agar tidak ada lagi kasus perompakan kapal ikan. Selain waspada diharapkan para masyarakat sadar hukum, ketika mengetahui adanya kasus perompakan kapal ikan ini langsung melaporkannya ke pihak yang berwajib.
2. Diharapkan pihak kepolisian membentuk kordinasi antar lembaga terkait guna memperkecil terjadinya perompakan kapal ikan lagi dikemudian hari.
3. Diharapkan pihak Kepolisian lebih sering melakukan patroli demi keamanan laut sekitar tempat mereka bertugas agar tidak ada lagi kasus pembajakan kapal lagi..

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Abdul Muthalib Tahar, 2012, *Hukum Internasional dan Perkembangannya*, Bandar Lampung: Universitas Lampung
- Bambang Sunggono, 2016, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT.RajaGrafindo Persada
- Barda Nawawi Arief. 2002. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, (Bandung: PT. Cipta Aditya Bakti)
- Boer Mauna, 2005, *Hukum Internasional Pengertian Peranan dan Fungsi dalam Era Dinamika Global*
- Dhiana Puspitawati. 2017. *Hukum Laut Internasional*. Jakarta: Kecana
- Dickry Rizanny Nurdiansyah. 2020 *Recalling Indonesia's Maritime Path*. Makasar: Cv Nas Media
- Dina Sunyowati Dan Enny Narwati, 2013. *Hukum Laut*, Surabaya: Unair (AUP)
- Faisal, 2021, *Hukum Pidana Dalam Dinamika Asas, Teori dan Pendapat Ahli*, (Jakarta: Kencana)
- Fajar, Mukti ND dan Yulianto Achmad, 2010, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta
- Ida Hanifah, dkk. 2018. *Pedoman Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa*. Medan: Pustaka
- Irwandi Syahputra, 2020, *Modul Tindak Pidana Kelautan*, (Universitas Maritim Raja Ali Haji)
- Laurensius Arliman. 2015. *Penegakan Hukum dan Kesadaran Masyarakat*. Yogyakarta: CV Budi Utama
- Leden Marpaung. 2013. *Tindak Pidana Wilayah Perairan Laut Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika
- Lina Asmara Wati dan Mimit Primyastanto. 2014. *Ekonomi Produksi Perikanan Dan Klautan Moderent*. Malang : UB Press
- Marsetio, 2014, *Indonesia Sea Power*, (Jakarta: Universitas Pertahanan)
- Muhaimin,2020, *Metode Penelitian Hukum* , NTB: Mataram University Perss
- Muladi dan Arif Barda Nawawi, 1984, *Penegakan Hukum Pidana*, (Jakarta: Rineka Cipta)
- Mardjono Reksodiputro. 2007. *Pengabdian Seorang Guru Besar Hukum Pidana*. Jakarta: Bidang Studi Hukum Pidana Sentra HAM FHUI Badan Penerbit FHUI
- Sholehudin, 2004, *Sistem Sanksi dalam Hukum Pidana Ide Dasar Doble Track System & Implementasinya*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada)

- Soerjono Soekanto. 2018. *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Depok: RajaGrafindo Persada
- Solahuddin, 2008. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Acara Pidana dan Perdata (KUHP, KUHPA, dan KUHPd)*. Jakarta: Visimedia
- Starke, J. G. 2010, *Pengantar Hukum Internasional*, Jakarta, Sinar Grafika
- Syarifurohmat Pratama Santoso dan Christine Anggi Sidjabat, 2021. *Power Negara*, Yogyakarta: CV Budi Utama
- Teguh Prasetyo, 2019, *Hukum Pidana*, (Depok: PT.RajaGrafindo Persada)
- _____. 2014. *Hukum Pidana*. Jakarta: RajaGrafindo Persada
- Tolib Effendi, 2018, *Dasar Dasar Kriminologi*, Malang: Setara Press
- Tri Setyawanta R. 2023. *Aspek Hukum Pembajakan Dan Perompakan Di Laut*. Yogyakarta: Anggota IKAPI
- Utang Rasyidin dan Dedi Supriyadi. 2014. *Pengantar Ilmu Hukum*. Bandung: Pustaka Setia

B. Jurnal

- Audrey Anastasya, a. E. M., *Pola Pembajakan di Laut Wilayah Perairan Asia Tenggara Tahun 2010-2014*, (Jurnal Kriminologi Indonesia), 2017
- Dewi Astini dan Bunaiya, *Tindak Pidana Pembajakan Terhadap Kapal Nelayan Yang Terjadi Di Laut Teritorial*, (Jurnal: Serambi Akademica), Vol. VI, No. 1, 2018
- Faisal, *Sistem Pidana Mati Menurut Hukum Positif Dan Hukum Islam*, Jurnal Perundang-undangan dan Pidana Islam, Vol.1, No.1, 2016
- Laurensius Arliman, 2019 *Mewujudkan Penegakan Hukum Yang Baik Di Negara Hukum Indonesia*. Jurnal Hukum Bisnis Vol, 11 No 1
- Lutfil Ansori 2017. *Reformasi Penegakan Hukum Perspektif Hukum Progresif*. Jurnal: Yuridis Vol. 4 No. 2
- Mahdin Marbun dan Ela Wijaya Alsa, *Peran Kepolisian Perairan Dan Udara Dalam Penanganan Tindak Pidana Perikanan Di Wilayah Hukum Belawan (Studi Pada Direktorat Kepolisian dan Perairan Udara Belawan)*, Vol.II, No.1, 2022
- Mahdin Marbun dan Ela Wijaya Alsa, *Peran Kepolisian Perairan Dan Udara Dalam Penanganan Tindak Pidana Perikanan Di Wilayah Hukum Belawan (Studi Pada Direktorat Kepolisian dan Perairan Udara Belawan)*, Vol.II, No.1, 2022

Safaruddin Harefa. 2019 *penegakan hukum terhadap tindak pidana di indonesia melalui hukum pidana positif dan hukum pidana islam*. Jurnal Ubelaj Vol 4 No 1.

Sanyoto 2008. *Penegakan Hukum Di Indonesia*. Jurnal: Dinamika Hukum Vol. 8 No.3

Shanti Dwi Kartika, *Keamanan Maritim Dari Aspek Regulasi Dan Penegakan Hukum*, (Jurnal: Peneliti Muda Bidang Hukum pada Pusat Pengkajian Pengolahan Data dan Informasi Sekretariat Jenderal DPR RI), 2014

Tito Travolta Hutauruk, dkk. "*Peran Polri Dalam Penanggulangan Premanisme Untuk Mengamankan Program Prioritas Nasional Di Pelabuhan*". dalam USU Law Journal, Vol.5.No.3 Oktober 2017

C. Peraturan Perundang-undangan

Kitab Undang-undang Hukum Pidana

Undang-undang No.7 Tahun 2008 Tentang Pelayaran

D. Internet

Bambang Yugo Pamungkas, "Hukum dan Kepolisian" melalui,
<http://hukumkepolisian.blogspot.com/2011/01/faktor-faktor-yang-mempengaruhi.html>

<https://indonesiashippingline.com/wacana-opini/5097-sepanjang-2019-ada-31-kasus-peronpakan-kapal-di-selatmalaka,-bagaimana-%E2%80%98peran%E2%80%99-indonesia.html>

<https://jurnalmaritim.com/keamanan-maritim-asia-tenggara-2019-recaap-isc-selat-singapura-paling-rawan/>

<https://kkp.go.id/djpt/ppsbelawan/page/3965-sejarah>,

<https://medan.tribunnews.com/2022/10/21/3-perompak-kapal-nelayan-di-pantai-labu-ditangkap-polairud-polda-sumut-dua-lagi-buron>

DAFTAR WAWANCARA

Hari/Tanggal : Senin, 24 Juli 2023

Lokasi : Korps Kepolisian Perairan dan Udara Belawan

Respon : Bripta Yasir Saragih, S.H. (NRP: 89040400)

1. Pertanyaan : Bagaimana menurut bapak tentang perompakan di laut Belawan?

Jawaban : Menurut saya tentang terjadinya perompakan di belawan ini cukup meresahkan bagi kapal-kapal yang sedang berlabuh di perairan Belawan ini. Mereka mulai beraksi biasanya di malam hari menggunakan sampan kecil dan mereka mengantisipasinya membawa senjata tajam juga untuk melawan dan membela diri jika ketahuan, dan ada juga yang langsung naik ke kapal menodong penumpang atau orang yang ada di kapal untuk menyerahkan harta bendanya

2. Pertanyaan : Ada berapa kasus yang ditangani oleh Polairud tentang perompakan di laut Belawan ini?

Jawaban : Ada beberapa kasus yang kami tangani dari kejadian itu

3. Pertanyaan : Apakah ada kasus tidak selesai dan jika ada kenapa?

Jawaban : Tidak selesai bukan berarti tidak terselesaikan melainkan pelaku yang tidak dapat di tangkap dan tidak mengenal pelaku itu siapa serta pelaku yang selalu melarikan diri dengan cepat karena posisi kejadian tersebut di malam hari.

4. Pertanyaan : Peraturan hukum seperti apa untuk menyelesaikan kasus tersebut?

Jawaban : Sesuai dengan peraturan UUD yang mengatur tentang pencurian sesuai dengan pasal 362 KUHP. Kata dari perompakan itu adalah bahasa awam atau masyarakat sehari-hari yang sebenarnya adalah melakukan pencurian yang dilakukan di daerah laut.

5. Pertanyaan : Apakah ada pihak yang dirugikan dalam kasus ini?

Jawaban : Jelas, seperti yang kita ketahui dengan terjadinya tindak pidana perompakan di laut ini para pihak kapal dan para penumpang kapal merasa dirugikan atas kehilangan barang-barang berharga milik mereka, contohnya: handphone, uang dan barang berharga lainnya, bahkan pernah terjadi korban mendapatkan luka goresan benda tajam akibat membela diri untuk mempertahankan harta bendanya yang ingin diambil oleh pelaku. (Rm 01)

6. Pertanyaan : Apakah ada kendala dalam menangani kasus ini?

Jawaban : Kendala dalam menyelesaikan kasus ini seperti yang kita ketahui bahwasanya laut belawan ini luas kemudian identitas pelaku yang selalu tidak bisa ditandai karena saat melakukan perompakan tersebut pelaku selalu memakai sebo (penutup wajah) sehingga korban tidak mengetahui para pelaku. (Rm no 02)

7. Pertanyaan : Kendala seperti apa yang sering terjadi?

Jawaban : Kendalanya ya seperti itu tadi pelaku selalu memakai sebo (penutup wajah) sehingga korban tidak mengetahui identitas pelaku. (Rm no 02)

8. Pertanyaan : Dalam upaya tersebut bagaimana penanggulangannya?
Jawaban : Kami para petugas polairud melakukan patroli keliling laut untuk menjaga keamanan.
9. Pertanyaan : Menurut bapak apa penyebab terjadinya kasus ini?
Jawaban : Menurut saya, penyebab terjadinya tindak pidana perompakan ini di laut karna kapal-kapal yang berlayar atau berlabuh sering membawa barang-barang dan penumpang yang membuat para pelaku tindak pidana perompakan ini melakukan tindak pidana perompakan tersebut. Apalagi pelaku kebanyakan ini adalah mereka yang emang ekonomi keluarganya menengah kebawah,. Mau tidak mau dengan gelap mata mereka melakukan hal tersebut. (rm no1)
10. Pertanyaan : Dari tahun 2018-2023 ada berapa banyak kasus yang terjadi?
Jawaban : Standart dan kami juga berusaha untuk mengurangi angka kejadian dengan cara sering melakukan patroli.sekitar belawan di tempat yang benar-benar di daerah rawan setiap malam dan pagi. (rm 02)
11. Pertanyaan : Perlindungan hukum seperti apa yang diberikan Polairud untuk menjaga wilayah perairan Belawan ini?
Jawaban : Perlindungan hukum sesuai dengan Pasal 362,363, 365 KUHPidana dan KUHP No. 8 Tahun 1981 yang mengatur tentang tindak pidana pencurian
12. Pertanyaan : Dalam menyelesaikan kasus tersebut apakah Polairud merasa terbantu akan adanya perlindungan hukum tersebut?

Jawaban : Jelas terbantu bagi kami sebagai pelaksana UUD sebagai perlindungan dan di proses secara hukum. Selibhnya dari Upaya kita untuk menekan angka pencurian tersebut.

13. Pertanyaan : Menurut bapak apakah Polairud ini kompak dalam menyelesaikan kasus ini?

Jawaban : Kompak dalam segala hal mau itu patroli dan penangkapan para pelaku. Kita di Gakkum ini sebagai proses ke penyidikan sampai ke JPU dan JPU yang akan proses ke pengadilan, jadi yang biasa menangkap itu kalau di laut yang punya kapal dan yang punya kapal yaitu kapal patroli dan kami Submit Patroli, secara umum kami tapi dibantu oleh kapal patroli karena sebagai sarana kami untuk membantu pencarian.

14. Pertanyaan : Pasal apa yang sering diterapkan untuk para pelaku?

Jawaban : Pasal yang biasa diterapkan di UUD KUHP, Pasal 362 pencurian biasa tanpa ada kekerasan, Pasal 363 biasa dilakukan di malam hari, dan Pasal 365 pencurian dengan kekerasan, itulah perampokan yang biasa kita sebut, dan diberikan pada pelaku sesuai apa yang dilakukannya.

15. Pertanyaan : Bagaimana proses hukum terhadap pelaku?

Jawaban : Sesuai seperti proses hukum yaitu, penyelidikan, penangkapan, penyidikan, penuntutan dan selanjutnya vonis hukuman dari hakim

Medan, September 2023

Bripka Yasir Saragih, S.H.

NRP: 89040400